



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN AI-QUR'AN SURAH AL-HADID AYAT 10 TENTANG BERINFAQ DI WAKTU SULIT

TESIS

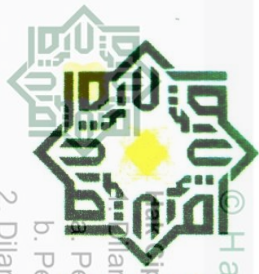
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Keluarga
Kosentrasi Tafsir Hadis



Oleh :

MUTHIA SA'ADAH
NIM. 22290223848

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2025 M/1446 H



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama
 Nomor Induk Mahasiswa
 Gelar Akademik
 Judul

: MUTHIA SA'ADAH
 : 22290223848
 : M.H. (Magister Hukum)
 : KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN AL-QUR'AN SURAH
 AL-HADID AYAT 10 TENTANG BERINFAQ DI WAKTU
 SULIT

Tim Penguji:

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A
 Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Afrizal Nur, S. Th. I., MIS
 Penguji III

Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.A
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

06/01/2025

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak cipta ini dilindungi undang-undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul Kontestualisasi Penafsiran Al-Qur'an Surah Al-Hadid Ayat 10 Tentang Berinfaq di Waktu Sulit yang di tulis oleh :

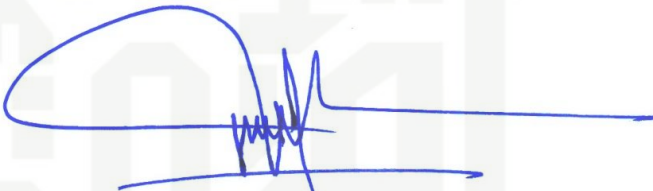
Nama : Muthia Sa'adah
 NIM : 22290223848
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Tafsir Hadis
 Judul : Kontestualisasi Penafsiran Al-Qur'an Surah Al-Hadid
 Ayat 10 Tentang Berinfaq di Waktu Sulit

Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing tesis Program Pascasarjana
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I


Dr. Akmal Abdul Munir, Lc. MA
 NIP. 19711006 200212 1 003

Pembimbing II


Dr. Ahmad Zikri, Lc. MA
 NIP. 19680910 201212 1 002

Mengetahui Ketua Prodi


Dr. Zailani, M. Ag
 NIP. 19720427 199803 1 002



Dr. Akmal Abdul Munir, Lc. MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudari
Muthia Sa'adah

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

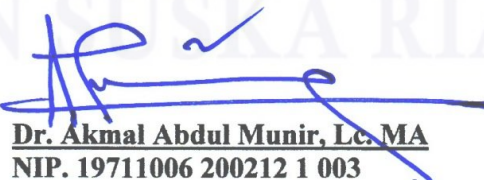
Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Muthia Sa'adah
NIM	: 22290223848
Program Pendidikan	: Magister Hukum/Srata Dua (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Tafsir Hadis
Judul	: Kontestualisasi Penafsiran Al-Qur'an Surah Al-Hadid Ayat 10 Tentang Berinfak di Waktu Sulit

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 23 Desember 2024
Pembimbing I


Dr. Akmal Abdul Munir, Lc. MA
NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hati-hati dalam menggunakan Undang-Undang

Dr. Ahmad Zikri, Lc. MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudari
Muthia Sa'adah

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudari :

Nama	: Muthia Sa'adah
NIM	: 22290223848
Program Pendidikan	: Magister Hukum/Srata Dua (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Tafsir Hadis
Judul	: Kontestualisasi Penafsiran Al-Qur'an Surah Al-Hadid Ayat 10 Tentang Berinfahq di Waktu Sulit

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 20 Desember 2024
Pembimbing II

Dr. Ahmad Zikri, Lc. MA
NIP. 19680910 201212 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muthia Sa'adah
 NIM : 22290223848
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 23 Oktober 1999
 Program Studi/Konsentrasi : Hukum Keluarga/Tafsir Hadis
 Judul Tesis : KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN AL-QUR'AN SURAH AL-HADID AYAT 10 TENTANG BERINFAQ DI WAKTU SULIT

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 Desember 2024



Muthia Sa'adah
 NIM. 22290223848

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan secara khusus untuk kedua orang tua yang selalu mendukung penuh dan mendoakan penulis sebagai bentuk bakti dan upaya memberikan kebahagiaan dari Anak pertama kepada orang tua. Semoga Allah Swt., selalu memberikan kesehatan dan umur panjang yang manfaat dan barakah kepada mereka.

امين

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Swt. atas limpahan *rahman* dan *rahim*-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan tesis ini yang berjudul “Kontekstualisasi Penafsiran Al-Qur’an Surah Al-Hadid Ayat 10 Tentang Berinfak di Waktu Sulit.” Sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa peradaban manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dalam upaya penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak hal yang kurang tepat, baik mengenai teknik pencarian data, pemilihan data, pemilihan diksi dalam merangkai kata demi kata, maupun dalam bentuk hasilnya. Namun, inilah sisi kekurangan sekaligus kelemahan penulis, dan ikhtiar penulis. Untuk itu, kritik serta saran yang dapat membangun penulis dalam mengatasi kekurangan serta kelemahan penulis di atas sangatlah penulis harapkan.

Selain itu, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang secara langsung terlibat maupun tidak. Dengan penuh rasa hormat, tulus, dan mendalam penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti., M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zailani, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan ilmunya sejak awal hingga sekarang.
4. Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc. MA dan Bapak Dr. Ahmad Zikri, Lc. MA selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, kesabaran, dan keramahannya dalam memberikan bimbingan, motivasi, dorongan dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan dan penulisan tesis ini.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen dan civitas akademika Program Studi Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Suhermi dan Ibu Yustina Salmy, selaku orangtua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis di rumah, selalu memberikan fasilitas yang terbaik untuk penulis. Bapak dan ibu adalah *privillage* dan *support system* terbaik penulis serta menjadi alasan utama untuk selalu semangat menggapai cita-cita. Tidak lupa juga untuk adek tercinta Delvira Indriani, semoga dapat mengikuti jejak kakaknya.
7. Rekan-rekan penulis dari kelas HK konsentrasi Tafsir Hadits 22 B UIN Sultan Syarif Kasim Riau selama 2 tahun, walaupun di akhir-akhir sudah berpecah karena kesibukan masing-masing. Semoga kita semua sukses dengan versi masing-masing. semoga dapat bertemu dipuncak kesuksesan.
8. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Pekanbaru, 13 Januari 2025

Muthia Sa'adah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		



B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = $\hat{A}$ Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = $\hat{i}$ Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = $\hat{U}$ Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirinya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	اي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

C. Ta’marbuthah (ة)

Ta’marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditrasliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudalf ilayh*, maka ditrasliterasikan dengan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في

رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan *lafdh al-Jalalah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali

terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jajalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Kontekstualisasi Penafsiran Al-Qur’an Surah Al-Hadid Ayat 10 Tentang Berinfak Di Waktu Sulit**”. Infak yang bermakna mengeluarkan sebagian harta menjadi salah satu cara untuk memperkuat hubungan sosial di dalam Islam dan menekankan memberi bantuan kepada siapa saja. Dalam berinfak tidak pernah ada batasan waktu maupun jumlah yang ingin kita infakkan karena berlaku kapan saja. Dalam QS. Al-Hadid ayat 10 menceritakan orang-orang yang berinfak di masa sulit ketika berperangan *Fathu Makkah*. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba membahas infak di masa sulit perspektif penafsiran QS. Al-Hadid ayat 10. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini; *pertama*, bagaimana penafsiran QS. Al-Hadid ayat 10 oleh para Mufassir? *Kedua*, bagaimana konsep pelaksanaan infak dalam QS. Al-Hadid ayat 10? *Ketiga*, bagaimana kontekstualisasi penafsiran infak di waktu sulit berdasarkan QS. Al-Hadid ayat 10? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis tematik. Data bersumber dari buku-buku penafsiran dan sumber pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan kepada tiga aspek; *pertama* infak dalam pandangan *mufassir* pada Surah Al-Hadid ayat 10 yang menunjukkan penekanan dalam pengamalan pada masa yang penuh tantangan sehingga keimanan lebih kokoh dan pengorbanan lebih besar dibandingkan dengan amal yang dilakukan dalam kondisi yang telah stabil. *Kedua*, konsep pelaksanaan Infak ditinjau dari QS. Al-Hadid ayat 10 dan juga kisah *Fathu Makkah* terlihat pada perbedaan derajat yang diperoleh orang-orang yang berinfak berdasarkan perbedaan kondisi dan situasi mereka dalam mengerjakannya. *Ketiga*, kontekstualisasi infak berdasarkan QS. Al-Hadid ayat 10 sekarang seperti penggunaan M-Banking, QRIS dan beberapa kegiatan seperti infak subuh, kenceng infak, infak khusus di hari jum’at dan juga program infak kepada suatu musibah seperti infak untuk Palestina maupun teman yang sedang kemandungan.

Kata Kunci: Kontekstualisasi, Infak, Fathu Makkah dan Masa Sulit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This study is entitled "Contextualization of the Interpretation of the Qur'an Surah Al-Hadid Verse 10 About Donating in Difficult Times". Infaq which means spending some of one's wealth is one way to strengthen social relations in Islam and emphasizes assisting anyone. In Infaq, there is never a time limit or amount we want to donate because it applies at any time, in QS. Al-Hadid verse 10 tells of people who donated in difficult times during the Battle of Fathu Makkah. Therefore, this study will try to discuss infaq in difficult times from the perspective of the interpretation of QS. Al-Hadid verse 10. There are three formulations of the problem in this study; first, how is the interpretation of QS. Al-Hadid verse 10 by the Mufasssirs? Second, how is the concept of implementing infaq in QS. Al-Hadid verse 10? Third, how is the contextualization of the interpretation of infaq in difficult times based on QS. Al-Hadid verse 10? This study uses a qualitative method with a descriptive approach and thematic analysis. Data are sourced from interpretation books and other supporting sources. The results of this study indicate three aspects; first, infaq in the view of the interpreter in Surah Al-Hadid verse 10 which shows an emphasis on practice in times of challenge so that faith is stronger and sacrifice is greater compared to deeds carried out in stable conditions. Second, the concept of implementing Infaq was reviewed by QS. Al-Hadid verse 10 and also the story of Fathu Makkah can be seen in the difference in degrees obtained by people who give infaq based on the differences in their conditions and situations in doing it. Third, the contextualization of infaq is based on QS. Al-Hadid verse 10 now such the use of M-Banking, QRIS, and several activities such as dawn infaq, kencleng infaq, special infaq on Fridays, and also infaq programs for a disaster such as infaq for Palestine or friends who are in misfortune.

Keywords: Contextualization, Infaq, Fathu Makkah, and Difficult Times



ملخص البحث

عنوان البحث: "وضع تفسير القرآن الكريم لسورة الحديد الآية 10 في موضوع الزكاة في الأوقات الصعبة في سياقه السياقي". إن الإنفاق، وهو إعطاء جزء من المال، هو أحد وسائل تقوية العلاقات الاجتماعية في الإسلام، ويؤكد على تقديم المساعدة لأي شخص. في إعطاء الصدقات لا يوجد وقت محدد أو مبلغ محدد نريد التبرع به لأنه ينطبق في أي وقت. في QS. تتحدث الآية 10 من سورة الحديد عن رجال أعطوا الصدقات في الأوقات الصعبة أثناء معركة فتح مكة. ولذلك سوف تحاول هذه الدراسة مناقشة الإنفاق في الأوقات الصعبة من منظور تفسير QS. الحديد الآية 10. هناك ثلاث صياغات للمشكلة في هذه الدراسة؛ أولاً، كيفية تفسير QS. الحديد الآية 10 عند المفسرين؟ ثانياً، ما هو مفهوم تطبيق infaq في QS؟ الحديد الآية 10؟ ثالثاً، كيفية تأويل الإنفاق في الأوقات الصعبة استناداً إلى QS. الحديد الآية 10؟ تعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي مع المنهج الوصفي والتحليل الموضوعي. يتم الحصول على البيانات من كتب التفسير والمصادر الداعمة الأخرى. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى ثلاثة جوانب؛ أولاً: إن الإنفاق عند المفسر في سورة الحديد الآية 10 يدل على التأكيد على العمل في أوقات التحدي حتى يكون الإيمان أقوى والتضحية أعظم مقارنة بالصدقة في الظروف المستقرة. ثانياً، تمت مراجعة مفهوم تنفيذ Infaq من QS. ويمكن رؤية الآية 10 من سورة الحديد، وقصة فتح مكة، في اختلاف الأحوال التي يحصل عليها من يتصدقون، بحسب اختلاف أحوالهم وأحوالهم في ذلك. ثالثاً، وضع الأسئلة في سياقها بناءً على QS. الآية 10 من سورة الحديد أصبحت الآن مثل استخدام M-Banking و QRIS والعديد من الأنشطة مثل تبرعات الفجر والتبرعات والتبرعات الخاصة يوم الجمعة وأيضاً برامج التبرع في حالات الكوارث مثل التبرعات لفلسطين أو الأصدقاء الذين يعانون من سوء الحظ.

الكلمات المفتاحية: السياق، الإنقاذ، فتح مكة والأوقات الصعبة



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Identifikasi Masalah.....	9
D. Batasan Masalah	10
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan Penelitian	11
G. Manfaat Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Tinjauan Umum Tipologi Penafsiran	15
1. Pengertian Kontekstualisasi dalam Penafsiran	15
2. Urgensi Kontekstualisasi dalam Penafsiran	16
3. Aspek-Aspek Kontekstual dalam Penafsiran	17
4. Metode Kontekstualisasi Dalam Penafsiran	18
5. Dampak Kontekstualisasi dalam Penafsiran	20
B. Tinjauan Umum Mengenai Infaq	21
1. Pengertian Infaq	21
2. Identifikasi Kata Infaq di dalam Al-Qur'an	32
3. Macam-Macam Infaq	48
4. Rukun dan Syarat Infaq.....	49
C. Tinjauan Kepustakaan.....	55



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian	61
B. Sumber Data	62
1. Data Primer	62
2. Data Sekunder	63
C. Teknik Pengumpulan Data.....	63
D. Teknik Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Penafsiran QS. Al-Hadid Ayat 10.....	67
1. Ayat dan Terjemahan	67
2. Mufradat.....	67
3. Asbabun Nuzul.....	68
4. Munasabah Ayat.....	69
5. Penafsiran.....	70
B. Konsep Infaq dalam Al-Qur'an ditinjau dari Kisah Fathul Makkah pada QS. Al-Hadid Ayat 10.....	88
1. Infaq dalam Al-Qur'an.....	88
2. Kaitan Infaq dengan Kisah Fathul Makkah	96
C. Kontekstualisasi Penafsiran Infaq di Waktu Sulit berdasarkan QS. Al-Hadid Ayat 10	102
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel. 2 1 Kata Infaq dengan Berbagai Bentuknya di dalam Al-Qur'an...	33
---	----





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infaq merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam yang menekankan pentingnya memberikan bantuan materi kepada mereka yang kaum dhuafa yang membutuhkan. Konsep ini tidak hanya sekadar perintah agama, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan umat baik di bidang sosial maupun ekonomi.¹ Dalam konteks infaq berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial. Ketika individu yang memiliki kelebihan harta dengan sukarela memberikan sebagian dari kekayaannya untuk kepentingan umum, hal ini dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.²

Selain itu, infaq juga dapat memperkuat hubungan sosial dalam komunitas. Dengan adanya semangat saling membantu dan berbagi, masyarakat dapat hidup dalam harmonis dan saling mendukung. Ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan individu serta komunitas. Di era modern ini, dengan adanya berbagai platform dan organisasi yang memfasilitasi infaq, seperti lembaga zakat, yayasan amal,

¹ Suhartono, dkk, *Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat*. Jurnal Al I'tibar: Pendidikan Islam, Vol. 11 No. 2, Juni 2024, hlm. 168.

² Sonia, dkk, *Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam Pembangunan Suatu Negara*, Student Scientific Creativity Journal (SSCJ), Vol. 1 No. 3, Mei 2023, hlm. 399.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan platform *crowdfunding*, semakin memudahkan umat Islam untuk berpartisipasi dalam kegiatan infaq.³

Dengan demikian, potensi manfaat infaq dapat lebih dioptimalkan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan. Infaq dengan segala manfaat dan dampaknya, merupakan salah satu wujud nyata dari ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama, serta membuktikan bahwa agama dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.⁴

Infaq secara bahasa (lughat) berasal Bahasa Arab dari kata *anfaqo-yunfiq*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi.⁵ Infaq diartikan sebagai suatu harta yang harus dikeluarkan di luar non zakat bagi setiap orang baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah dan apakah dia di saat lapang atau sempit. Seseorang akan mendapatkan imbalan dari tindakan dia berinfaq sebanyak rezeki yang ia kehendakinya.⁶

³ Shaleh, dkk., "Program Pengelolaan Dana Zakat dan Infak dalam Membentuk *Linking Social Capital* Masyarakat Sekitar di Yayasan Dana Sosial Al-falah Surabaya". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 4, April 2019, hlm. 789.

⁴ *Ibid.*, Suhartono, hlm. 171.

⁵ Zallum, Abdul Qadim, *al Amwal fi Dawlatil Khilafah*, (Beirut, 1983), hlm 22.

⁶ Ubabuddin dan Umi Nasikhah, *Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Kehidupan*, *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin: Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan*, Vol. 6, No. 1, Februari 2021, hlm. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Infaq tidak hanya dipandang sebagai tindakan filantropis semata, tetapi juga sebagai instrumen manajemen harta. Harta mengacu pada kekayaan yang terus mengalir manfaatnya setelah kematian individu yang memiliki harta tersebut. Konsep infaq, dalam hal ini memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana manajemen harta harus dilakukan, baik dalam aspek pemilihan investasi, distribusi keuntungan, maupun alokasi dana yang diperoleh dari harta tersebut.⁷ Namun, meskipun konsep infaq telah diperintahkan secara jelas dalam al-Qur'an, pemahaman dan praktiknya sering kali belum optimal di kalangan masyarakat Muslim. Allah berfirman:

(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤)

“(Yaitu) orang-orang yang selalu berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan”.⁸ (QS. Ali Imran: 134)

Orang yang berinfaq pada saat rezeki benar-benar dalam keadaan sempit, maka Allah SWT akan memberikan balasan tersendiri disamping yang diterima oleh mereka yang berinfaq pada umumnya. Allah Maha Tahu keadaan sesungguhnya seorang hamba, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Infaq yang dikeluarkan dalam waktu sempit tidak mengurangi harta

⁷ Risvan AKhir Roswandi, *Optimalisasi Wakaf Tunai dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran, Vol. 16, No. 2, Oktober 2021, hlm. 637.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid*, (Jawa Barat: Sygma, 2014), hlm. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedikitpun, dapat mengobati penyakit fisik dan psikis, menolak bala', serta hikmah-hikmah lainnya yang dibutuhkan oleh setiap manusia.⁹

Dalam berinfaq, Allah ﷻ tidak pernah membatasi waktu maupun keadaan yang mengharuskan seseorang dalam melakukannya. Berinfaq berlaku dimana saja dan kapanpun, baik dalam keadaan susah maupun senang. Makna dari pelaksanaan berinfaq ialah dari apa yang diberikannya sehingga bermanfaat buat orang lain. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian mendalam tentang konsep infaq dalam al-Qur'an agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap panduan yang jelas bagi masyarakat Muslim dalam mengelola kekayaan mereka secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi kemanusiaan di setiap keadaan. Sebagaimana firman Allah ﷻ yang menjelaskan tentang suatu keadaan yang baik dalam berinfaq dari pada keadaan lainnya pada QS. Al-Hadid ayat 10:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ
مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ أُولَٰئِكَ أَطْعَمُوا دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتِلُوا ۚ وَكُلًّا
وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempunyai (mempunyai) langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menginfakkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan (hartanya)

⁹ Ubaidurrahim El-Hamdani, *Sedekah Bikin Kaya*, (Jakarta: Kawah Media, 2015), hlm.

dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

Al-Qurthubi, menjelaskan pada ayat tersebut merupakan sebuah pertanyaan yang memiliki makna sindiran. Sindiran tersebut berlaku kepada orang-orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tidak sama diantara kamu orang yang menginfakkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan (Makkah). Yakni, peperangan dan infak yang dilakukan sebelum Fathu Makkah itu lebih baik dari pada peperangan dan infak yang dilakukan setelahnya.¹¹

Adapun alasan berinfaq sebelum fathul Makkah itu lebih baik dan lebih besar pahalanya dikarenakan kebutuhan yang dirasakan oleh kaum Muslimin pada saat itu juga lebih besar, disebabkan karena masih lemahnya pasukan Islan pada saat itu. Melakukan kedua hal itu yakni ikut berperang dan juga berinfaq, pada saat itu dirasakan sangat berat bagi kaum muslimin, dan tentu saja pahala mereka disesuaikan dengan beban tersebut.

Pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep infaq dalam al-Qur'an juga akan membuka peluang untuk merenungkan kembali nilai-nilai ke-Islaman dalam konteks kontemporer. Dalam era globalisasi dan modernisasi, banyak nilai-nilai tradisional yang terpinggirkan atau terabaikan. Oleh karena itu, pemahaman ulang terhadap konsep infaq dalam al-Qur'an dapat

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid...*

¹¹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Fathurrahman an Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pandangan baru tentang bagaimana Islam dapat berkembang dan relevan dalam berbagai konteks budaya dan ekonomi yang berubah dengan cepat sesuai zamannya.

Di samping itu, meningkatkan kesadaran dalam berinfaq akan memberikan konsep tanggung jawab secara sosial dan lingkungan sekitar guna menerapkan konteks berinfaq dalam semua keadaan. Dengan memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan dalam berinfaq individu seseorang akan melakukan konsep infaq pada setiap keadaan dan mendukung individu seseorang Muslim sehingga menjadi agen perubahan yang positif dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.¹²

Berdasarkan dari penafsiran diatas maka peneliti meninjau bahwa pentingnya menyusun kembali konteks dalam melaksanakan infaq terkhususnya di masa sulit dikarenakan infaq dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun tanpa menunggu kaya terlebih dahulu.

Maka berdasarkan uraian diatas penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Dengan melakukan kajian mendalam tentang kontekstualisasi penafsiran QS. Al-Hadid ayat 10 tentang berinfaq di waktu sulit. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat praktik infaq dalam masyarakat Muslim yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

¹² Enghariono, DA. "Konsep Infak Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu ...*, 2020.

B. Penegasan Istilah

Agar kajian ini lebih mudah dimengerti serta menghindari kekeliruan, maka perlu adanya penegasan istilah.

1. Kontekstualisasi

Kontekstualisasi adalah proses menempatkan suatu konsep, ide, atau peristiwa dalam kerangka situasi atau lingkungan yang relevan agar maknanya dapat dipahami secara lebih mendalam dan tepat. Konteks merupakan elemen yang penting. Konteks yang dimaksud bisa meliputi kondisi sosial, politik, ekonomi, kultural, intelektual, asumsi, nilai, keyakinan, kebiasaan religius dan norma budaya yang ada pada saat itu. Proses kontekstualisasi melibatkan dua tugas utama: pertama, melakukan identifikasi terhadap pesan-pesan dasar yang muncul dari al-Qur'an dari proses penafsirannya, dan kedua, mengaplikasikan pesan-pesan tersebut kemudian diterjemahkan dalam konteks saat ini.¹³

Kontekstualisasi diperlukan untuk memahami data atau fenomena dalam kerangka ruang, waktu, dan kondisi spesifiknya. Peneliti perlu mempertimbangkan variabel-variabel kontekstual agar interpretasi data lebih valid dan akurat. Misalnya, dalam studi sosial, pemahaman terhadap konteks budaya dan sejarah suatu masyarakat akan membantu menggali makna yang lebih kaya dari perilaku atau fenomena yang diamati. Secara keseluruhan, kontekstualisasi memungkinkan individu untuk memahami

¹³ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual* (Jakarta: Mizan, 2016), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu bukan hanya secara teoritis, tetapi juga dalam situasi yang nyata, sehingga lebih relevan, aplikatif, dan bermakna.

2. Penafsiran

Penafsiran dalam ilmu tafsir merujuk pada usaha memahami, menjelaskan, dan menggali makna ayat-ayat Al-Qur'an agar dapat dipahami sesuai dengan maksud yang terkandung di dalamnya. Secara etimologi, kata tafsir berasal dari bahasa Arab, yaitu *fassara-yufassiru-tafsiran* yang berarti menjelaskan atau menyingkap sesuatu yang tertutup. Dalam terminologi ilmu tafsir, penafsiran adalah proses menjelaskan maksud dari firman Allah berdasarkan metode, prinsip, dan kaidah-kaidah tertentu yang telah disusun oleh para ulama. Penafsiran ini bertujuan untuk memahami pesan Al-Qur'an secara tepat, baik dalam konteks linguistik, historis, maupun sosial, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan umat Islam.¹⁴

3. Infaq

Infaq adalah pengeluaran harta yang dilakukan oleh seorang Muslim untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun masyarakat luas, dalam rangka mencari keridhaan-Nya. Secara etimologi, kata infaq berasal dari bahasa Arab *anfaqa-yunfiqu*, yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan sesuatu. Dalam terminologi syariat, infaq merujuk pada tindakan membelanjakan harta di jalan yang diperbolehkan. Dengan berinfaq, seorang Muslim tidak hanya membantu sesama, tetapi juga menguatkan

¹⁴ Ahmad Haromaini, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 14, Edisi Maret 2015, hlm. 24

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

solidaritas dan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik di waktu lapang ataupun sempit.¹⁵

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang ada menjadi sangat luas dan rumit. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi agar permasalahannya lebih jelas dan terang.

Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan konteks dalam berinfaq dan bagaimana menjaga keikhlasan dalam niat.
2. Dalam QS. Al-Hadid ayat 10 menjelaskan peristiwa besar seperti Fathul Makkah yang mempengaruhi sosial dan dinamika komunitas dapat memberikan wawasan tentang bagaimana solidaritas dan rasa kebersamaan dapat ditingkatkan melalui infaq, serta bagaimana tindakan kolektif dapat memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Muslim.
3. Analisis kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam mendorong umat Muslim untuk berinfaq dimana saja dan kapanpun.
4. Adanya dampak dari peristiwa Fathul Mekkah yang menggambarkan kemuliaan orang yang berinfaq di masa sulit.
5. Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman kita tentang ajaran Al-Quran mengenai infaq dan bagaimana kisah-kisah sejarah seperti Fathul Makkah mengilustrasikan nilai-nilai ini.

¹⁵ Qadariah Berkah, dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 226.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Menjelaskan konteks penafsiran dari QS. Al-Hadid ayat 10 memberikan kajian menarik di masa sekarang dan memberikan kita motivasi dalam berinfak di masa sulit.

D. Batasan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang muncul pada latar belakang di atas sangat luas. Supaya pembahasannya bisa terfokus, dalam kajian ini permasalahan tersebut di batasi. Dengan adanya batasan masalah, kajian ini diharapkan dapat terfokus yang menunjukkan ketajaman dalam uraiannya. Adapun pokok bahasan yang akan diteliti dalam tesis ini dibatasi sedemikian rupa supaya sasaran yang diharapkan dapat terlaksana. Dalam tesis ini, yang fokus pada pembahasan infak dalam surah al-Hadid ayat 10.

Adapun kitab tafsir yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah Tafsir Ath-Thabari, Tafsir al-Qurthubi, Tafsir al-Munir, Tafsir al- Misbah dan Tafsir al-Azhar dikarenakan menggunakan corak *adab al- Ijtima'i* yang dapat mendukung pembahasan penelitian ini. Penelitian ini juga dilengkapi dengan buku buku maupun jurnal yang membahas tentang infak sebagai sumber sekundernya.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang perlu ditelusuri dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran QS. Al-Hadit ayat 10 oleh para Mufasssir?
2. Bagaimana konsep pelaksanaan infak dalam QS. Al-Hadid ayat 10?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran infaq di waktu sulit berdasarkan QS. Al-Hadid ayat 10?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis penafsiran para *mufassir* tentang QS. Al-Hadid ayat 10.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep infaq dalam QS. Al-Hadid ayat 10.
3. Untuk mengetahui kontekstualisasi penafsiran infaq di waktu sulit berdasarkan QS. Al-Hadid ayat 10.

G. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis memberikan kontribusi terhadap pemahaman terhadap dunia keilmuan dibidang studi al-Quran dan tafsir terkhususnya pada konsep infaq dalam al-Qur'an. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman konsep infaq dalam al-Qur'an, kontekstual tentang makna, urgensi, dan implikasi infaq dalam Islam.
2. Secara praktis penelitian ini menjadi panduan praktis bagi individu dan lembaga muslim: Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi individu dan lembaga Muslim dalam mengelola harta jariah mereka. Dengan memahami implikasi konsep infaq dalam al-Qur'an, mereka dapat

mengambil keputusan yang lebih bijak dan bermanfaat dalam manajemen harta jariyah mereka. Penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar bagi peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya akademis berikutnya dalam rangka pengembangan kajian al-Quran dengan menyoroti kontekstualisasi infaq di masa sulit.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu penegasan istilah, untuk menegaskan makna beberapa istilah kunci yang terdapat dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pembaca atas makna yang dimaksudkan. Batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II: Merupakan tinjauan pustaka (kerangka teori) yang berisikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan). Dalam bab ini penulis memaparkan tentang tinjauan umum mengenai infaq, tinjauan umum mengenai QS. Al-Hadid ayat 10 yang menceritakan kisah Fathul Makkah sebagai contoh infaq di masa sulit dan Tinjauan Pustaka.

BAB III: Berisikan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: Berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam pembahasan. Dibagian ini penulis akan memaparkan penafsiran para mufassir mengenai penafsiran surah al-Hadit ayat 10 yang berkaitan dengan infaq dalam analisis kisah fathul makkah. Menjelaskan tentang kontekstualisasi penafsiran QS. Al-Hadid ayat 10 tentang berinfaq di waktu sulit.

BAB V: Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tipologi Penafsiran

Berdasarkan kejadian dan permasalahan yang ada di masa sekarang, para mufassir membagi beberapa bentuk tipologi penafsiran yang dapat menjawab permasalahan. Menurut Abdullah Saed bahwa model dan pendekatan penafsiran al-Quran pada masa kini ke dalam tiga macam, yakni tekstualis, semi-tekstualis dan kontekstualis. Penafsiran secara tekstualis memfokuskan kepada apa yang ada pada teks al-Quran dan mengambil makna literturnya. Berbeda dengan penafsiran semi-tekstualis yang memberikan penekanan pada aspek bahasa dan ketidakterikatannya untuk memperhatikan aspek historis turunnya sebuah ayat. Sedangkan kontekstualis lebih berfokus pada pentingnya memunculkan konteks sosio-historis dalam proses pemahaman dan penafsiran terhadap teks al-Quran, kondisi spritual, sosial politik dan juga ekonomi.¹⁶

1. Pengertian Kontekstualisasi dalam Penafsiran

Sesuai dengan istilah yang sering kita dengar, bahwa al-Quran '*salih li kulli zaman wa makan*' dimana al-Quran itu selalu berlaku pada setiap waktu dan keadaan. Pemahaman terhadap al-Quran tidak hanya terbatas pada teks saja melainkan juga penting penelusuran mendalam dari segi maknanya. Jika pemahaman tersebut bersifat langsung maka akan sulit untuk diberikan

¹⁶ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an Towards a Contemporary Approach*, (London and New York: Routledge, 2006), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

makna dan dapat dibantu dengan salah satu metodologi kebahasaan, orientasi teks (konteks) keharusan sikap atau semangat pada zaman tersebut.¹⁷

Kontekstualisasi yang merupakan gabungan dari konteks dan tualisasi memiliki denotasi yang menjadi ‘proses mencari sesuatu’ atau keterikatan antara aspek ‘kandungan’ sosio-historis dalam al-Qur’an pada suatu produk penafsiran para ulama klasik.

Konsep kontekstualisasi juga mencakup dari faktor-faktor seperti budaya, sosial, historis dan teknologis yang dapat memberikan pengaruh terhadap makna. Hal ini menjadikan kontekstualisasi sebagai pendekatan holistik yang memiliki nilai kompleksitas dan dinamika yang terlihat dalam penafsiran dalam suatu fenomena. Kontekstualisasi memiliki aplikasi yang luas, dimulai dari analisis teks hingga interpretasi teks berunsur agama dan studi budaya yang terdapat pada penafsiran. Kontekstualisasi juga dapat dimaknai sebagai sebuah upaya yang ingin mencapai dari pemahaman dan penerapan makna dan pesan al-Quran dengan mempertimbangkan aspek kondisi yang telah disebutkan. Pentingnya kontekstualisasi ini dikarenakan ajaran al-Quran yang tetap relevan dan dapat diimplementasikan sesuai dengan berbagai zaman.¹⁸

2. Urgensi Kontekstualisasi dalam Penafsiran

Untuk memberikan warna baru dalam sebuah penelitian, kontekstualisasi hadir memberikan keragaman dalam sebuah penafsiran ayat al-Quran. Al-Quran yang selalu sesuai dengan zamannya harus diberikan kebaruan dalam

¹⁷ Hasan Hanafi, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Terj. (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), hlm. 74-75.

¹⁸ Hendri Hermawan Adinugraha dan Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, *Memahami Studi Islam dengan Pendekatan Teks dan Kontekstual*, Jurnal Farabi Pemikiran Kontruksi Filsafaat dan Dakwah, Vol. 17 No. 1, Juni 2020, hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bentuk penafsiran. Kontekstualisasi dalam penafsiran dapat memberikan keragaman makna maupun konteks historis dan sosial. Karena sejatinya dalam metode kontekstualisasi mencoba melihat dari segi pemahaman apa yang ada dibalik teks ayat tersebut. Sejalan dengan itu maka kebutuhan dari tantangan sebuah metode untuk menyelesaikan makna dalam penafsiran akan memberikan ranah kebaruaran dalam bentuk kontekstual.¹⁹

Kontekstualisasi juga merupakan jawaban dari situasi atau latar belakang terjadinya sesuatu yang dikomunikasikan. Artinya makna dari ‘menurut konteksnya’ adalah suatu hal yang dianggap sebagai sebab ataupun alasan yang terjadi. Metode ini hanya terlihat pada ketergantungan atas konteks yang melatari peristiwa yang ada pada teks. Contohnya seperti kata ‘saya ingin makan karena sudah lapar’. Kata ‘makan’ jika yang mengucapkan adalah anak kecil maka dapat berartikan dia ingin memakan sesuatu yang hanya dapat mengisi perutnya. Berbeda jika kata ‘makan’ tersebut yang mengucapkan adalah orang kaya yang harus memakan sesuatu yang terlihat mewah atau enak untuk memenuhi rasa laparnya tersebut.

3. Aspek-aspek Kontekstual dalam Penafsiran

Kontekstualisasi yang dimaknai sebagai sebuah hubungan atau keterhubungan tidak lari dari beberapa aspek yang harus hadir dan menjadikan pemaknaannya kompleks. Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa aspek-aspek yang memiliki keterpengaruh atau harus hadir dalam kontekstualisasi dapat kita bagi pada dua tipologi, yaitu aspek kebahasaan

¹⁹ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an* (Yogyakarta: Qalam, 2007), hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pemaknaan; dan aspek sejarah ruang dan waktu. *Pertama*, adanya aspek kebahasaan pemaknaan dikarenakan al-Quran sebagai suatu teks memuat makna sesuai dengan adanya perkembangan zaman kemodernan menuju postmodernisme yang mengharuskan mengikuti pola zamannya saat ini atau kedepannya.²⁰

Sedangkan aspek sejarah memberikan keterbukaan atas keadaan yang terjadi dan menjadi konteks yang akan dibahas dan lebih menarik dengan zaman di depannya.²¹ Kedua aspek tersebut menjadi unsur yang harus ada dalam sebuah kontekstualisasi dalam penafsiran sehingga memberikan warna baru dalam makna yang akan dihasilkan. Aspek tersebut saling berhubungan dan juga memiliki nilai kesatuan yang cukup kuat dalam mendukung seseorang menyelesaikan penafsirannya berbentuk konteks.

4. Metode Kontekstualisasi dalam Penafsiran

Dalam tahapan penggunaan metode kontekstualisasi dalam penafsiran, setidaknya membutuhkan dua hal, yaitu; memahami konteks al-Quran dan melakukan kontekstualisasi atas ayat al-Quran atau tema terkait.

a. Memahami Konteks Al-Quran

Pemahaman terkait tahapan pertama ini memberikan konteks pada pembacaan yang dilakukan melalui penjelasan *asbab al-nuzul* dari ayat yang dikaji dan historitasnya, pun juga dipahami dalam konteks keterkaitan antar ayat dimaksud dengan teori *munasabat al-ayat* yang

²⁰ Mohammad Andi Rosa, *Prinsip Dasar dan Ragam Penafsiran Kontekstual dalam Kajian Teks Al-Quran dan Hadis Nabi SAW*, Jurnal Holistik al-Hadis. Vol. 02, No. 01, tahun 2015, hlm. 187.

²¹ *Ibid*,...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dielaborasikan dengan pendekatan kebahasaan atau semantik melalui pemaknaan dari ayat yang dimaksud.²²

Proses pencarian atau pemahaman konteks al-Quran yang dilakukan merupakan teks yang berbentuk seperti tafsir bi al-ma'tsur yang selalu bersumber dari penafsiran yang bersandar pada al-Quran, sunnah Nabi SAW dan linguistik bahasa dengan makna leksikal yang tidak berkembang kepada pemaknaan berdasarkan hasil takwil (kontekstualisasi ayat). Keadaan ini juga mengambil petunjuk dari tujuan umum al-Quran dan prinsipnya secara universal serta memperhatikan metode atas penafsiran yang dipakai oleh senior muafassirin.²³

b. Melakukan Kontekstualisasi atas Ayat Al-quran atau Tema Terkait.

Kontekstualisasi dalam tafsir al-Quran dapat dikelompokkan ke dalam bentuk tafsir bi al-ra'yi dengan menekankan aspek kekuasaan sang mufassir atas berbagai macam disiplin ilmu. Teks yang ada pada tahap ini tidak boleh dengan mengalihkan pada pemaknaan yang berbeda dari Zhahir kepada makna yang lain kecuali disandarkan pada makna yang sesuai dengan aturan-aturan. Menurut Abed al-Jabiri, kontekstualisasi teks menjadi suatu pertumbuhan dari tingkatan objektivitas teks dengan menggunakan tiga langkah pendekatan ; *pertama*, dengan metode strukturalis. *Kedua*, analisis historis dengan

²² Burhanuddin Abu Hasan Al-Biq'a'i, *Nazm Al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa Suwar*, (Dar al-Kutub al-'ilmiyyah: Beirut, 1995), hlm. 3

²³ Mukhlis Rahmanto, Naufal Ahmad Rijalul Alam, *Epistemologi Qur'ani dan Ikhtiar Pengembangan Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta, UMY Press, 2018), hlm. 26-17.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami geneologi pemikiran yang dikaji dan menguji validitas suatu teks melalui aspek apa yang ingin dinyatakan, yang tidak dinyatakan dan yang belum dinyatakan. Berikutnya kritik ideologi yang mengungkap fungsi ideologis termasuk sosial politik yang terkandung dalam teks.²⁴

5. Dampak Kontektualisai dalam Penafsiran

Kontekstualisasi dalam penafsiran memberikan kebaruan dalam memahami sebuah teks al-Quran yang setiap pemaknaannya dapat berubah sesuai dengan keadaannya. Kontekstualisasi berdampak besar pada ‘teks’ sehingga tidak hanya dipahami pada satu makna. Tafsir al-Quran yang sudah ada sejak zaman klasik hingga sekarang, kadang kurang relevan karena tidak memiliki kebaruan penafsiran sesuai pada saat ini. Tidak jarang pula penafsiran hanya berlaku pada zamannya saja. Maka dari itu pentingnya kontekstualisasi untuk memberikan dampak dari kalimat al-Quran sesuai dengan semua waktu dan tempat.²⁵

Fenomena keilmuan ini tidak hanya memberikan kekayaan akan khazanah penafsiran, namun memberikan juga fleksibilitas yang lebih besar dalam memahami sebuah kitab suci. Tidak terlepas dari hal itu, pendekatan ini juga memberikan ketidakpuasan dari sifat subjektivitas berlebihan yang hadir dalam penafsiran sehingga menjadi kekhawatiran bagi para ulama. Namun harapannya kehadiran metode ini untuk memperkuat aplikabilitasnya al-Quran dalam berbagai konteks dan menghadapi tantangan zaman.

²⁴ M. Abed Al-Jabiri, *Tradisi dan Problem Metodologi*, dalam buku: *Post Tradisionalisme Islam*, (Yogyakarta LKiS, 2002), terj. Ahmad Baso (Ed), hlm. 18-23.

²⁵ <https://ibihtafsir.id/2024/07/24/kontekstualisasi-penafsiran-al-quran-dalam-dinamika-sosial-politik-era-pertengahan/> di akses pada 21 Desember 2024.

B. Tinjauan Umum Mengenai Infaq

1. Pengertian Infaq

Kata infaq di dalam bahasa Indonesia berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan.²⁶ Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan, mengeluarkan harta. Menurut istilah kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki sebagaimana disyariatkan untuk diberikan kepada orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat, dan lain sebagainya. Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam. Berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab.²⁷

Sedangkan antara infaq dan sedekah terdapat persamaan dari segi pengertiannya, yaitu sama-sama memberikan kepada orang lain. Namun dari segi waktunya terdapat perbedaan antara keduanya. Waktu untuk mengeluarkan infaq adalah pada saat mendapat rezeki dari Allah SWT tanpa ditentukan kadar jumlah yang harus dikeluarkannya. Sedangkan sedekah, tidak ada ketentuan waktunya, dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya.

²⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 330.

²⁷ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Infaq itu sendiri memberikan pengaruh dalam membantu masyarakat untuk keluar dari belenggu kemiskinan dan dalam usaha pendayagunaan ekonomi umat secara signifikan. Meskipun bukan secara spesifik, melainkan infaq sebagai kesempatan menambah volume kepemilikan dan memperbaiki keadaan seseorang yang kurang mampu menjadi berkecukupan.²⁸

Dalam masyarakat Indonesia, kata infaq telah menjadi ungkapan yang sering diartikan memberikan sumbangan harta dan sedekah. Infaq mengacu pada segala sesuatu yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, baik itu berupa uang, makanan, minuman, atau barang lainnya, berderma kepada orang lain karena keikhlasan dan atas nama Allah SWT, baik melalui sumbangan, hadiah atau bentuk pemberian lainnya.²⁹

Quraish Shihab menjelaskan bahwa infaq adalah segala macam pengeluaran yang dikeluarkan seseorang, baik pengeluaran tersebut berupa wajib maupun berupa sunnah, baik pengeluaran tersebut untuk pribadinya, keluarga, ataupun orang lain, secara ikhlas atau dengan pamrih.³⁰

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya.

²⁸ Nur Fani Arisnawati dkk., *Bisnis Syariah dan Filantropi Islam*, (Penerbit NEM, 2021), hlm. 145.

²⁹ H. Bagus Setiawan, "Infak dalam Tafsir al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 261", *Jurnal Islamic Banking*, vol. 1, no. 1, 2015, hlm. 160.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Menjawab? 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan yang hendak dicapai dari infaq adalah mengatasi kebutuhan dasar kelompok lemah atau yang membutuhkan, untuk mencapai tatanan kehidupan berdasarkan pada keadilan dan kemanusiaan.

Infak adalah salah satu bentuk amal yang sangat dihargai dalam ajaran Islam, di mana umat Muslim dianjurkan untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Secara umum, infak dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pemberian yang dilakukan dengan sukarela dan tidak mengharapkan imbalan dari orang lain, melainkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama. Dalam konteks ini, infak tidak hanya terbatas pada uang, tetapi juga bisa berupa barang, makanan, atau bahkan waktu dan tenaga untuk membantu orang lain.³¹

Dalam sejarahnya, infak telah menjadi bagian penting dari tradisi sosial di masyarakat Muslim. Konsep ini mengajarkan pentingnya berbagi dan memperhatikan kesejahteraan orang lain, terutama mereka yang kurang mampu. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an bahwa infak akan mendatangkan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Hal ini menegaskan bahwa memberikan harta secara sukarela bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan investasi di akhirat.

Infak berbeda dengan zakat, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu sesama. Zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu, sedangkan

³¹ Fathimatuazzahra dan Safira Indriany. *Peranan Zakat Infaq dan Sedekah dalam Meminimalisir Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat. Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. Vol.1, No. 4. 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infak bersifat sukarela dan tidak terikat pada jumlah tertentu. Infak dapat dilakukan kapan saja dan kepada siapa saja yang membutuhkan, tanpa batasan.³² Oleh karena itu, infak memberikan keleluasaan bagi individu untuk mengekspresikan rasa kepedulian dan empati mereka terhadap sesama.

Prinsip dasar infak adalah keikhlasan. Ketika seseorang memberikan infak, niat yang tulus dan tanpa pamrih menjadi kunci utama. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan keikhlasan dalam setiap amal perbuatan. Dengan berinfaq, seseorang tidak hanya membantu meringankan beban orang lain, tetapi juga membersihkan hartanya dari sifat kikir dan egois.³³

Infak juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Dengan adanya infak, solidaritas sosial dalam masyarakat akan semakin kuat. Ketika individu-individu saling membantu, maka akan terbentuk ikatan yang lebih erat di antara mereka. Infak dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, karena memberi kesempatan kepada yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, infak juga mendorong terciptanya budaya saling peduli dan berbagi di tengah masyarakat, yang pada gilirannya akan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.³⁴

³² Ibid.,

³³ Abd. Kahar, dkk., Al-Qur'an Solusi Paripurna: Menyelami Konsep-Konsep Al-Quran Dalam Memberantas Kemiskinan Ber-Multidimensi. *Jurnal International Conference on Islamic Studies*, Vol. 2. No. 1. 2021, hlm. 382.

³⁴ Zikry Ramadhan dan Farhan Fadlirahman. Implikasi Infak, Sedekah, dan Wakaf terhadap Perekonomian, *Jurnal Islamic Economics and Business Review*, Vol. 1. No. 1. 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam prakteknya, infak bisa dilakukan melalui berbagai cara. Banyak organisasi dan lembaga sosial yang memfasilitasi umat Muslim untuk menyalurkan infak mereka dengan aman dan efektif. Selain itu, infak juga dapat dilakukan secara langsung kepada individu yang membutuhkan, seperti memberikan makanan kepada pengemis atau membantu tetangga yang kesulitan. Kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan infak, seperti bakti sosial, penggalangan dana untuk bencana, dan program pemberian beasiswa, menjadi contoh konkret dari implementasi infak dalam kehidupan sehari-hari.³⁵

Penting untuk dicatat bahwa infak juga memiliki batasan dan etika yang perlu diperhatikan. Meskipun bersifat sukarela, infak sebaiknya dilakukan dengan cara yang tidak menyinggung perasaan orang yang menerima.³⁶ Selain itu, pemberian infak sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan individu. Tidak boros dan tidak pula kikir dalam mengeluarkan harta, tetapi bersikap di antara keduanya yaitu pertengahan. Melainkan dia bersikap pertengahan di antara keduanya. Dia tidak boros hingga harta miliknya menjadi tidak terkendali karena pemikirannya yang tidak matang dan tidak mempertimbangkan masa depan. Dia juga tidak pelit karena pelit adalah penyakit. Dua sikap itu adalah jiwa yang tidak stabil. Infak yang berlebihan menandakan bahwa orang tersebut tidak akan mampu lagi menjaga keseimbangannya jika ia berisiko kehabisan

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Qadariah Barkah dkk, *Fiqh Zakat, Sedekah dan Waqaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 194.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta di kemudian hari. Selain itu, orang-orang yang pelit menjadi jauh dari masyarakat karena mereka salah memilih dalam menetapkan cinta.³⁷

Secara keseluruhan, infak adalah salah satu bentuk ibadah yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas. Melalui infak, setiap individu dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.³⁸ Nilai-nilai yang terkandung dalam infak mengajak kita untuk selalu ingat akan pentingnya berbagi, serta memperkuat rasa saling percaya dan menghargai di antara sesama. Dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya infak, diharapkan setiap orang dapat lebih peduli terhadap keadaan sekitar, serta terinspirasi untuk berbuat lebih baik demi kesejahteraan bersama.³⁹

Di dalam berbagai literatur dan penelitian, juga telah dibuktikan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat infak yang tinggi cenderung memiliki kohesi sosial yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa infak bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menciptakan jaringan sosial yang kuat di mana individu merasa terhubung dan saling mendukung. Selain itu, dalam konteks ekonomi, infak berperan dalam mendistribusikan kekayaan dan sumber daya secara lebih merata, sehingga menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi mereka yang kurang beruntung.

Infak juga memberikan pelajaran berharga mengenai pengelolaan harta. Dengan berinjak, seseorang dilatih untuk tidak terikat pada harta

³⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 7 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), hlm. 5060.

³⁸ Raghieb As-Shirjani, *Solidaritas Islam Untuk Dunia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 156.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda dan lebih mengutamakan nilai-nilai spiritual. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa harta adalah amanah dari Allah, yang harus digunakan dengan bijaksana dan untuk tujuan yang baik. Melalui infak, individu diajak untuk berfikir lebih luas mengenai tujuan hidup dan tanggung jawab sosial mereka.⁴⁰

Dalam kesimpulannya, infak adalah praktik amal yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan umat Muslim. Ini mencerminkan sikap kepedulian, empati, dan tanggung jawab sosial yang seharusnya ada dalam diri setiap individu. Dengan memahami dan mengamalkan infak dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih baik, di mana setiap orang saling mendukung dan membantu dalam menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, mari kita tanamkan niat dan praktik infak dalam hidup kita sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan dunia yang lebih adil dan sejahtera.

Infak, dalam pandangan Islam, merupakan konsep yang sangat penting dan memiliki kedudukan istimewa dalam syariat. Secara bahasa, "infak" (إنفاق) berasal dari akar kata "nafaqa" (نفق) yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan. Dalam konteks ini, infak merujuk pada tindakan mengeluarkan harta secara sukarela untuk tujuan amal dan membantu sesama. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menginstruksikan umat-Nya untuk berinfaq sebagai salah satu bentuk ibadah dan pengabdian kepada-Nya.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Infak dalam Islam mencakup berbagai bentuk pengeluaran harta, mulai dari uang, makanan, pakaian, hingga waktu dan tenaga untuk membantu orang lain. Dalam Surah Al-Baqarah, Allah berfirman,

“Perbelanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah; sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS Al-Baqarah: 195).

Ayat ini menekankan pentingnya berinfaq sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah dan juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Salah satu perbedaan signifikan antara infak dan zakat adalah sifatnya. Zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu, biasanya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari harta yang dimiliki. Sementara itu, infak bersifat sukarela, tidak terikat pada jumlah tertentu, dan dapat dilakukan kapan saja. Hal ini memberikan keleluasaan bagi individu untuk memberikan infak sesuai dengan kemampuan dan niat mereka. Dengan demikian, infak menjadi lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam pandangan Islam, infak bukan hanya sekadar tindakan sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang dalam. Memberikan infak dengan niat yang tulus dapat mendatangkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, *“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”* Hadis ini menggambarkan bahwa infak adalah salah satu cara untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan manfaat diri kita bagi orang lain dan masyarakat. Dengan berinfak, seorang Muslim diingatkan untuk tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga kesejahteraan orang lain.

Infak juga berperan penting dalam menciptakan solidaritas sosial. Dalam masyarakat yang saling membantu, perbedaan ekonomi dan sosial dapat diminimalisir. Dengan memberikan infak, individu berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan yang ada dan membantu mereka yang kurang beruntung untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Dalam banyak komunitas, kegiatan infak seperti penggalangan dana untuk bencana alam, bakti sosial, dan pemberian beasiswa menjadi contoh nyata dari implementasi nilai-nilai infak dalam kehidupan sehari-hari.⁴¹

Etika dalam berinfak juga menjadi perhatian penting dalam Islam. Infak seharusnya dilakukan dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih. Ini berarti bahwa ketika seseorang memberikan infak, mereka harus melakukannya dengan niat yang bersih dan tidak berharap imbalan dari orang lain. Dalam Al-Qur'an, Allah mengingatkan bahwa infak yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa mengharap pujian dari manusia adalah lebih baik dan lebih diterima di sisi-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah,

“Jika kamu menampakkan sedekah itu, maka itu adalah baik. Tetapi jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu” (QS Al-Baqarah: 271).

⁴¹ Raghieb As-Shirjani, *Solidaritas Islam Untuk Dunia*, hlm. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks modern, infak juga dapat diintegrasikan dengan teknologi. Banyak platform digital yang memungkinkan individu untuk memberikan infak secara online, sehingga mempermudah proses penyaluran bantuan kepada yang membutuhkan. Media sosial juga sering digunakan untuk menggalang dana dan menyebarkan informasi mengenai kegiatan infak. Dengan cara ini, pengumpulan infak menjadi lebih efisien dan dapat menjangkau lebih banyak orang.⁴²

Secara keseluruhan, infak adalah salah satu bentuk ibadah yang tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan individu, tetapi juga berdampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami dan mengamalkan infak dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam diajak untuk saling mendukung dan peduli terhadap sesama. Melalui tindakan infak, kita dapat membangun komunitas yang lebih baik, di mana setiap orang saling membantu dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.⁴³

Selain itu, infak juga memiliki dampak psikologis yang positif. Ketika seseorang berinjak, mereka sering kali merasa lebih bahagia dan puas karena telah membantu orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa tindakan memberi dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya berbagi dan membantu sesama sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan sejati.

⁴² Muhammad Ali Azmi Nasution, "Study of Al-Quran Verses and the Success of Philanthropic Communities on Social Media", *Jurnal Social Sciences And Humanities*, Vol. 2. No. 1, 2024.

⁴³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Islam, infak juga mengajarkan kita tentang pentingnya pengelolaan harta. Ketika seseorang memberikan infak, mereka diingatkan bahwa harta yang dimiliki adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan baik. Ini mengajarkan kita untuk tidak terikat pada harta benda dan lebih mengutamakan nilai-nilai spiritual. Dalam konteks ini, infak menjadi alat untuk mendidik umat Muslim agar lebih bijak dalam menggunakan dan membelanjakan harta mereka.

Pentingnya infak dalam kehidupan sehari-hari juga dapat dilihat dari berbagai program sosial yang ada di masyarakat. Banyak organisasi dan lembaga sosial yang bergerak di bidang infak, seperti rumah zakat, yayasan sosial, dan lembaga amal. Mereka berperan sebagai jembatan antara pemberi infak dan penerima manfaat, memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat memberikan dampak yang maksimal.

Lebih jauh, infak juga dapat dilihat dalam konteks keadilan sosial. Dengan berinjak, setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial. Ini mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam, di mana setiap orang berhak mendapatkan hak-haknya dan mendapatkan bantuan ketika mereka membutuhkan. Dalam hal ini, infak menjadi sarana untuk mendistribusikan kekayaan dan sumber daya secara lebih merata dalam masyarakat.

Dengan semua nilai dan manfaat yang terkandung dalam infak, sangat penting bagi umat Muslim untuk memahami dan mengamalkan praktik ini dalam kehidupan sehari-hari. Infak bukan hanya sekadar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban, tetapi juga merupakan wujud kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Melalui infak, kita diajak untuk memperhatikan keadaan orang lain, terutama mereka yang berada dalam kesulitan.

Dalam kesimpulannya, infak adalah bagian integral dari ajaran Islam yang mengajak umatnya untuk berbagi dan peduli terhadap sesama. Dengan mengamalkan infak, kita tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas spiritual dan moral diri kita. Infak adalah sebuah tindakan yang mulia, yang dapat membawa berkah tidak hanya bagi penerima, tetapi juga bagi pemberi. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya infak dalam hidup kita, sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera.

2. Identifikasi Kata Infaq di dalam al-Qur'an

Setelah penulis telusuri melalui Kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazil Quran Al-Karim* maka secara umumnya, penulis dapat kumpulan ayat-ayat infaq dari akar kata (نَفَقَ) sebanyak 56 ayat yang tersebar pada 25 surat. Jika diklasifikasi dari sudut penggunaan kata infaq ini, penulis dapat temukan di dalam al-Qur'an sebanyak 74 kali dengan berbagai derivasinya,⁴⁴ dengan 5 bentuk sighat, bentuk fi'il madhi, bentuk fi'il mudhari, bentuk fi'il amr, bentuk isim masdar, dan bentuk isim fa'il. Berikut ini, penulis kumpulan di bawah ini dalam bentuk tabel data selengkapnya:

⁴⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqy, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazil Quran*, (Kairo: Darul Fikr, 2007), hlm. 886-887.

Tabel. 2 1 Kata Infaq dengan Berbagai Bentuknya di dalam Al-Qur'an

No	Mufradat	Surah dan Ayat
1	Anfaqa (2)	وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَالِوِيَّةٌ (Qs. al-Kahfi : 42) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتْلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ (Qs. al-Hadid : 10)
	Anfaqta (1)	وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ (Qs. al-Anfal: 63)
	Anfaqtum (4)	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَلَدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ (Qs. al-Baqarah : 215)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Mufradat	Surah dan Ayat
		وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (Qs. al-Baqarah: 270) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا : (Qs. Saba' : 39) أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجَّرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكَافَرِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَءَاتُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ ۚ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسَلُّوا مَا أَنْفَقُوا ۚ (Qs. al-Mumtahanah : 10) ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
	Anfaqu (11)	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبَعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۚ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Mufradat	Surah dan Ayat
		Qs. al-Baqarah : 262 يَحْزَنُونَ الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَتْنَ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^{٢٦} (Qs. an-Nisa : 34) إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ (Qs. an-Nisa : 39) اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ (Qs. ar-Ra'du : 22) عُقْبَى الدَّارِ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (Qs. al-Furqan : 67) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ (Qs. Fathir : 29) سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجْرَةً لَّنْ تَبُورَ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ^{٢٧} فَالَّذِينَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Mufradat	Surah dan Ayat
		Qs. al-Hadid : 7 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتْلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ QS. Al-Hadid: 10 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِّرَاتٍ فَاَمْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۚ وَسَلُّوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَلُوا مَّا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَقَبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَّا أَنْفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ Qs. al-Mumtahanah : 10,11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Mufradat	Surah dan Ayat
2.	Tunfiq (9)	لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ Qs. al-Baqarah : 272,273 لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ Qs. Ali Imran : 92 وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ ۚ عَدُوُّ اللَّهِ وَعَدُوُّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Qs. al-Anfal : 60 هَآأَنْتُمْ هَآؤَآءِ ۖ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخُلُ ۚ وَمَنْ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Mufradat	Surah dan Ayat
		يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ Qs. Muhammad : 38 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتْلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Qs. al-Hadid : 10 هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۗ وَاللَّهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ Qs. al-Munafiqun : 7
	Tunfiquna (2)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا (Qs. al-Baqarah : 267)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Mufradat	Surah dan Ayat
		لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (Qs. al-Baqarah : 272)
Yunfiqu (7)		يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنْ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Qs. al-Baqarah : 264 وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۖ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَالْأَفْيَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ Qs. al-Maidah : 64 وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ۚ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Mufradat	Surah dan Ayat
		عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۖ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Qs. at-Taubah : 98,99 ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Qs. an-Nahl : 75 لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا Qs. at-Taalaq : 7
	Yunfiqu (1)	قُلْ لِّلْعِبَادِ ۖ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ (Qs. Ibrahim : 31)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Mufradat	Surah dan Ayat
Yunfiquna (22)		الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Qs. al-Baqarah : 3 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ Qs. al-Baqarah :215 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ Qs. al-Baqarah :219 مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Qs. al-Baqarah :261 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Mufradat	Surah dan Ayat
Hak cipta milik UIN Suska Riau		يَحْزَنُونَ Qs. al-Baqarah :262 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Qs. al-Baqarah :265 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Qs. al-Baqarah :274 مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتَهُ ۖ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ Qs. Ali Imran : 117 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Qs. Ali Imran : 134

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Mufradat	Surah dan Ayat
		وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Qs. al-Maidah : 38 الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Qs. al-Anfal : 3 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ Qs. al-Anfal :36 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Qs. at-Taubah : 34 لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Mufradat	Surah dan Ayat
Hak cipta milik UIN Suska Riau		Qs. at-Taubah 91 وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ Qs. at-Taubah 92 وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Qs. at-Taubah 121 الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Qs. al-Hajj : 35 أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Qs. al-Qasas : 54 تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Qs. as-Sajdah : 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No	Mufradat	Surah dan Ayat
		وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Qs. ash Shura : 38
Anfiq (9)		وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Qs al-Baqarah : 195 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ Qs al-Baqarah : 254 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِّن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ Qs al-Baqarah : 267 قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَسِيقِينَ Qs. at-Taubah : 53 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Mufradat	Surah dan Ayat
		ءَامِنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Qs. Yasin : 47 ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفِقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ Qs. al-Hadid : 7 وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ Qs. al-Munafiqun : 10 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَنَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Qs. at-Taghabun : 16 أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِرُوا بِبَنِيكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرُّذِيعُ لَهُ أُخْرَىٰ (Qs. at-Taalaq : 6)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Mufradat	Surah dan Ayat
4.	Nafaqah (1)	وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (Qs. at-Taubah : 121)
	Nafaqat (1)	وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ (Qs. at-Taubah : 54)
5.	Infaq(l)	قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا الْأُمْسُكْتُمْ خَشْيَةً الْإِنْفَاقِ ۚ وَكَانَ الْإِنْسُ قَتُورًا (Qs. al-Isra : 100)
	Munfiqin (1)	الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْفَتَاتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ (Qs. Ali Imran : 17)

Eksistensi ayat-ayat infaq bisa diketahui berdasarkan klasifikasi terhadap ayat-ayat tersebut antara makkiyah atau madaniyah. Hal yang perlu digaris bawahi juga terkait derivasi term-term infaq yang tidak hanya serta merta menafkahkan, membelanjakan, memberikan, mengeluarkan harta. Akan tetapi bermakna lain

seperti term **ينفق** yang berartikan terbuka, term **الإنفاق** yang maknanya kekurangan dan term **انفقوا** dan **انفقتم**

3. Macam-macam Infaq

Kata infaq sering digunakan dalam al-Qur'an dan hadits untuk beberapa hal, sehingga secara hukum, infaq terbagi menjadi empat, yaitu⁴⁵:

a. Infaq wajib

Infaq wajib berarti mengeluarkan harta untuk perkara yang wajib seperti:

a) Membayar zakat, b) Membayar mahar (QS. al Mumtahanah: 10), c) Menafkahi istri (QS. an Nisa : 34), d) Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah (QS. at Talaq: 6-7).

b. Infaq sunnah

Infaq sunnah berarti mengeluarkan harta dengan niat shadaqah atau dengan kata lain menunjuk pada harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan tetapi tidak sampai wajib seperti: a) Infaq untuk jihad (QS. al Anfal: 60), b) Infaq kepada yang membutuhkan, misalnya memberi uang kepada fakir miskin atau menolong orang yang terkena musibah dan lain sebagainya.

c. Infaq mubah

Infaq mubah berarti mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah seperti berdagang dan bercocok tanam (QS. al Kahfi: 43)

⁴⁵ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Infaq haram

Infaq haram berarti mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah seperti: a) Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar islam (QS. al Anfal: 36), b) Infaqnya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah (QS. an Nisa: 38).

4. Rukun dan Syarat Infaq

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun⁴⁶:

a. Penginfaq (Munfiq),

Maksudnya yaitu orang yang berinfaq, tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki apa yang diinfaqkan
- 2) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- 3) Dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
- 4) Tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya
- 5) Orang yang diberi infaq, dengan syarat sebagai berikut:

⁴⁶ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami...*, hlm. 28.-29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.
- b) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

b. Sesuatu yang diinfaqkan

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benar-benar ada
- 2) Harta yang bernilai.
- 3) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
- 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.

c. Ijab dan Qabul

Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.

d. Tujuan Berinfaq

Tujuan disyariatkan ibadah infak memiliki karakter ganda, yaitu berfokus pada peningkatan kesejahteraan pemberi dan peningkatan kemaslahatan penerima infak. Pemberi infak akan menikmati lebih banyak kumulatif pahalanya dan senantiasa memiliki rasa aman di lingkungan sosial mereka. Sedang penerima infak akan terbantu dalam mencari solusi atas berbagai persoalan dalam hidupnya yang masih diperumit oleh berbagai tantangan ekonomi. Dengan mengubah harta infak menjadi modal produktif, selain membantu mereka memenuhi kebutuhan konsumsi, infak juga akan membantu mereka meningkatkan taraf hidup.⁴⁷

⁴⁷ Abudin Nata dkk, *Mengenal Hukum Zakat dan Infak/Sedekah* (Jakarta: Bazis, 2012), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditinjau dari segi praktisnya tujuan infak dapat dikemukakan sebagai berikut:⁴⁸

- a. Berkontribusi untuk meringankan rasa sakit dan kesulitan orang miskin.
 - b. Membantu menemukan solusi atas masalah yang mempengaruhi penerima infak.
 - c. Mendorong dan memajukan persaudaraan manusia (solidaritas).
 - d. Mencapai paritas ideologis antara kapitalisme dan komunisme.
 - e. Menghilangkan keserakahan pemilik kekayaan dan modal.
 - f. Menahan diri dari penumpukan kekayaan pribadi yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
 - g. Menghilangkan disparitas kekayaan yang dapat memicu keresahan sosial dan aktivitas kriminal.
 - h. Melatih disiplin dan loyalitas untuk melaksanakan kewajibannya dan melepaskan hak orang lain.
 - i. Mengembangkan tanggung jawab individu terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum.
- e. Etika Berinfak**

Saat mengeluarkan harta, etika juga harus diperhatikan agar amaliah yang kita lakukan benar-benar berkah dan diridai oleh Allah SWT. Etika sangat penting karena merupakan landasan yang meletakkan

⁴⁸ Syukri Ghozali dkk, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997), hlm. 183-184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar bagi akhlak atau moral yang luhur guna menghasilkan manusia yang jujur dan setia dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, dengan adanya orang-orang yang bermoral, suasana kehidupan yang harmonis dapat dinikmati.

Dalam menginfakkan harta di jalan Allah tentu perlu memperhatikan adab-adabnya supaya amalan infak yang dilakukan bisa bermanfaat dan tidak menjadi *habā'an mantsūrā*.⁴⁹ Syariat Islam telah mengatur adab-adab tersebut di dalam Al-Qur'an, di antaranya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 264-266:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۚ ۲٦٤ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اتِّبَاعًا مَرْضَاتٍ لِلَّهِ وَتَنبِيئًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲٦٥ أَيْوَدُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ ۲٦٦)

“Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia

⁴⁹ Muhammad Iqbal Sabirin, *Konsep Infak dan Nafkah dalam Syariat Islam Berdasarkan Kajian Tafsir dan Fikih*, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol. 10, No. 1. Tahun 2023, hlm. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir.” “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari rida Allah dan memperteguh jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, lalu ia (kebun itu) menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Diumpamakan dengan dataran tinggi karena dataran tinggi yang lebih dingin berpotensi mendapatkan awan hujan lebih banyak daripada dataran rendah sehingga tanamannya lebih subur. Walaupun tidak ada hujan lebat, gerimis pun cukup untuk membasahi tanahnya. Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian, datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu, kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan(-nya).”⁵⁰

Ayat di atas menerangkan bahwa sedekah atau infak yang disertai dengan *al-manni* (menyebut-nyebut) dan *al-adzā* (menyakiti) batal pahalanya, sebagaimana halnya bersedekah dalam keadaan *riyāʿ* (menampakkan pada orang lain) agar mendapat pujian dan dimulakan

⁵⁰ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 44-45.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh manusia.⁵¹ Sesungguhnya berinfak dalam keadaan *riyā`* itu bukanlah bagian dari perbuatan orang mukmin, tapi perbuatan orang-orang munafik yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat. Allah SWT mengumpamakan infaq orang munafik, orang yang *riyā`* dan orang mukmin yang menyertainya dengan *al-manni* dan *al-adzā* seperti tanah di atas batu licin yang kemudian ditimpa hujan lebat sehingga tidak meninggalkan sisa sedikit pun. Yakni pahala infaq yang seharusnya diperoleh jadi tak tersisa sedikit pun untuknya di hari kiamat.

Sedangkan infaq yang dilakukan karena mencari keridaan Allah dan meyakini bahwa Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna diumpamakan seperti kebun di daratan tinggi yang selalu disirami hujan, jika tidak turun hujan lebat maka hujan gerimis yang menyiraminya, sehingga menghasilkan panen dua kali lipat lebih banyak dari kebun-kebun lainnya. Yakni infaqnya itu tidak akan sia-sia selamanya, Allah menerimanya dan melipat gandakan pahalanya.⁵²

C. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka adalah salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian yang merujuk pada rangkuman, analisis, dan sintesis literatur atau referensi yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka menyajikan temuan-temuan atau hasil penelitian sebelumnya yang mendukung atau

⁵¹ Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur`an al-`Adhīm*, Jld. 1, (Saudi: Daru Thaybah Li al-Nasyri Wa Al-Tauzi', 1999), hlm. 694.

⁵² Muhammad Iqbal Sabirin, "Konsep Infak Dan Nafkah Dalam Syariat Islam Berdasarkan Kajian tafsir Dan Fikih", *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1, 2023, hlm. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontradiktif terhadap hipotesis penelitian yang sedang diuji. Pada penelitian ini berikut dipaparkan beberapa tinjauan pustaka yang dinilai relevan dengan penelitian yang dibahas.

1. Konsep Berinfak dalam Alquran: Studi Penafsiran Makna Kata “*Basith*” dalam Surah Al-Isra’ Ayat 29 Dalam Perspektif Ibnu Kasir, jurnal Amy Rejha, Ahmad Zuhri, Yuzaidi, tahun 2023. Jurnal ini berfokus hanya membahas makna kata *basith* dalam surah Al-Isra’ ayat 29 dan menggunakan satu penafsiran saja yakni perspektif Ibnu Katsir. Adapun konsep *basith* dalam al-Quran ditemukan berkenaan tentang Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki untuk manusia. *Pertama*, cara untuk meraih keluasaan rezeki dari Allah, dengan memperolehnya dengan cara yang baik, berusaha dengan giat, infaq di jalan Allah, jangan boros hingga menyesal. *Kedua*, sebab disempitkan rezeki, di antaranya kepada orang-orang yang melampaui batas kufur akan nikmat Allah, orang yang pelit sehingga tercela di hadapan manusia dan dihadapan Allah SWT. Ketiga, hikmah diluaskan dan disempitkan rezeki, dan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada konteks kata *basith*. Pada ayat tersebut meskipun tidak secara eksplisit disebutkan kata *infaq* namun konteks perumpamaan dalam ayatnya dapat merujuk pula pada *infaq*.⁵³
2. Konsep Infaq dalam Al-Qur’an, jurnal Desri Ari Enghariano tahun 2020. Konsep infaq dalam Al-Qur’an yang dijelaskan pada jurnal ini dimulai dari perintah infaq kepada orang yang beriman, untuk siapa saja infaq itu

⁵³ Amy Rejha, Ahmad Zuhri, Yuzaidi, “Konsep Berinfak dalam Alquran: Studi Penafsiran Makna Kata “*Basith*” Dalam Surah Al Isra’ Ayat 29 Dalam Perspektif Ibnu Kasir”, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 2, No. 2, tahun (2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan, dan membelanjakan harta tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kikir tapi diantara keduanya. Namuna dalam penelitian ini tidak dikhususkan bagaimana konsep infaq itu berimplikasinya terhadap manajemen harta.⁵⁴

3. Konsep Infak dan Nafkah dalam Syariat Islam Berdasarkan Kajian Tafsir dan Fikih, jurnal Muhammad Iqbal Sabirin tahun 2023. Jurnal ini membahas tentang Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infak terbagi kepada dua, yaitu infak wajib dan infak sunah (tathawwu'). Infak wajib meliputi nafkah untuk untuk diri sendiri, nafkah kepada orang lain karena hubungan kekerabatan, kepemilikan dan perkawinan. Sedangkan infak sunah seperti infak yang diberikan untuk anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Dalam berinfaq perlu menjaga adab dan etikanya, agar infaknya tidak batal dan sia-sia. Islam juga mengatur kadar infak yang baik, yaitu jangan sampai masuk dalam kategori israf(boros) dan juga tidak sampai iqtar (pelit).⁵⁵
4. Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Kajian Perspektif Yusuf Qardlawi pada Baznas Kabupaten Bangkalan), Tesis MU'TADI tahun 2022. Tesis ini membahas permasalahan tentang melonjaknya angka kemiskinan dan lemahnya pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan. Maka dalam penelitian ini menggunakan manajemen ZIS di BAZNAS Kabupaten Bangkalan berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi.

⁵⁴ Desri Ari Enghariano, "Konsep Infak dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 2, 2020.

⁵⁵ Muhammad Iqbal Sabirin, "Konsep Infak dan Nafkah dalam Syariat Islam Berdasarkan Kajian Tafsir dan Fikih", *Jurnal Hukum Islam dan Ekono*, Vol. 10, No. 2, (2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Infaq dan Pengaturan Harta dalam Al-Qur'an (Analisis Tematik QS al-Baqarah/2: 267), jurnal oleh Muhammad Nur Abdul tahun 2022. Jurnal ini membahas tentang infaq dan pengaturan harta dalam Al-Qur'an dengan batasan pada QS. Al-Baqarah 267 saja. Kesimpulan dari jurnal ini menunjukkan pada ayat tersebut adanya indikator mengenai kewajiban infaq dan adanya perintah Allah SWT kepada hamba-Nya untuk menginfakkan sebagian harta yang baik yang diperoleh dari hasil usaha tangannya sendiri berupa keahlian mereka, profesi mereka dan dari rezki yang mereka peroleh dari bumi berupa tumbuh tumbuhan dan lainnya, agar dikeluarkan sebahagian dan yang baik baik yang mereka ketahui dan tidak dari yang rusak atau yang buruk dari hasil bumi.⁵⁶
6. Konsep Infaq dalam Perspektif Tafsir Nurul Bajan: Studi Kasus Pada QS.Al-Baqarah Ayat 254 (2024) yang dilakukan oleh Afifah Syawalia Arifin, Elsa Sopia Azzahra dan Andi Rosa. Penelitian ini berfokus pada konsep infaq yang terdapat dalam tafsir Nurul Bajan karya Muhammad Romli. Dalam penafsiran konsep infaq Muhammad Romli berfokus pada aspek kehidupan manusia. Muhammad Romli juga banyak mengutip hadis-hadis shahih dan pendapat para ulama sebagai pendukung argumentasinya. uniknya, beliau juga mengintegrasikan kearifan lokal Sunda, seperti pepatah dan ungkapan, untuk memperkaya makna ayat yang ditafsirkan.⁵⁷

⁵⁶ Muhammad Nur Abdul, *Infaq dan Pengaturan Harta Dalam Al-Qur'an (Analisis Tematik QS. Al-Baqarah/2: 267)*, Jurnal Al- Hikmah, Vol. 24, No. 1, (2022).

⁵⁷ Afifah Syawalia Arifin, Elsa Sopia Azzahra dan Andi Rosa, *Konsep Infaq dalam Perspektif Tafsir Nurul Bajan: Studi Kasus Pada QS.Al-Baqarah Ayat 254*, Jurnal Intelek Insan Cendekia, Vol. 1, No. 10 tahun 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau

7. Kontekstualisasi Filosofis Zakat sebagai Media Dakwah Modern (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah NU Karawang) dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Ai Imas Mursydiah Zein, dkk pada tahun 2023. Penelitian ini berfokus pada fenomena perubahan dalam pengelolaan zakat sehingga mengharuskan adanya kontekstualisasi pelaksanaan zakat. Penyaluran dana ZIS yang dilakukan berdasarkan program yang mereka rancang seperti NUCare, NUPreanuer, NUSmart dan NUSkill.⁵⁸
8. Model Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Pembangunan Suatu Negara yang dilakukan oleh Sonia Silastia, Salsabila Rahmadini, dkk tahun 2023. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana zakat infaq dan shodaqoh (ZIS) dalam konteks kemiskinan dan perokonomian negara. Strategi yang diterapkan juga akan memudahkan pengelolaan, penghimpunan dan pendistribuan dana zakat untuk meningkatkan dana Muzak dan Zakat yang dapat disalurkan dan disetorkan secara transparana dan bertanggung jawab.⁵⁹
9. Pemberdayaan Dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) (2024) yang dilakukan oleh Nila Puspitasari, Norma Rosyidah, dkk. Penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas dan dampak positif penguatan Dana ZISWA dalam hal peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat. penguatan pendanaan ZISWAF berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Pendekatan partisipatif dalam

⁵⁸ Ai Imas Mursydiah Zein, Asep Hermawan Anwar, dkk, *Kontekstualisasi Filosofis Zakat sebagai Media Dakwah Modern (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah NU Karawang)*, Mutawasiht Jurnal Hukum Islam, Vol. 6 No. 1, (2023).

⁵⁹ Sonia Silastia, Salsabila, dkk, *Model Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Pembangunan Suatu Negara*, Student Scientific Creativity Journal VOL. 1 NO. 3, (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan Dana ZISWAF juga memberikan dampak positif dalam penguatan komunitas lokal. Selama implementasi, kami menemukan bahwa kerja sama antara lembaga Amil Zakat, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal.⁶⁰

10. Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Kehidupan (2021) yang dilakukan oleh Ubabuddin dan Umi Nasikhah. Penelitian ini berfokus pada norma-norma dasar dalam jenis transaksi ekonomi dan keuangan terhadap komplisasi hukum bidang ekonomi syariah secara tekstual yang akan mengalami kesulitan. Dalam menekankan keseimbangan dalam hidup Zakat, infaq dan Shadaqah tidak hanya berfokus pada atau mementingkan bungan seorang hamba dengan Tuhannya (ta'abbudi), melainkan juga bersifat sosial kemasyarakatan (Ijtima'iyyah).⁶¹

⁶⁰ Nita Puspitasari, Norma Rosyidah, dkk, *Pemberdayaan Dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf)*, Jurnal International Conference on Islamic Economic Vol 3 No 1 (2024).

⁶¹ Ubabuddin dan Umi Nasikhah, *Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Kehidupan* Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin, Vol. 6 No. 1 (2021).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶²

Dalam penelitian tesis ini, penulis akan menguraikan metode penelitian yang penulis gunakan, metode penelitian pada tesis ini sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji lebih jauh mengenai infaq dalam al-Qur'an menggali ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Kemudian didukung dengan penafsiran, hadis maupun ijtihad para ulama sehingga akan mendapatkan hasil yang sistematis sesuai harapan penulis.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *library research* atau literatur. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, karya ilmiah, majalah, kisah-kisah sejarah, buku-buku fiqih, dan lain sebagainya.⁶³ Penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analitis adalah mendeskripsikan data yang telah disimpulkan untuk menapatkan hasil penelitian yang maksimal.

⁶² Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Tindakan), (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2.

⁶³ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol. 6, No. 1, hlm. 43

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁶⁴

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah penulis mengutip dari berbagai data-data yang relevan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁶⁵ Adapun yang menjadi data primer pada penelitian ini yakni al-Qur'an dan kitab Tafsir ath-Thabari, Tafsir Qurthubi, Tafsir al-Munir, Tafsir al- Misbah dan Tafsir al-Azhar dikarenakan menggunakan corak *adab al- Ijtima'i* yang sesuai dengan penelitian ini.

⁶⁴ Lexy J Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

⁶⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 93.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel maupun diagram.⁴⁸ Data sekunder dalam penelitian pustaka merujuk pada informasi atau data yang telah diterbitkan atau ada sebelumnya, dan digunakan sebagai bahan referensi atau sumber sekunder untuk memperkuat atau mendukung penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang memiliki keterkaitan dengan objek materil pembahasan guna mendukung argumentasi. Penelitian ini juga menggunakan beberapa dimensi penelitian terdahulu berupa artikel, buku dan jurnal serta beberapa sumber lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan sumber-sumber yang dijadikan sebagai objek penelitian. Langkah pengumpulan data disusun secara strategis dalam penelitian. Pada teknik pengumpulan data akan dipaparkan tahapan dan cara pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik telaah dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan beragam sumber tertulis meliputi buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya.⁶⁶

Seperti yang telah dikemukakan di atas, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah maudhu'i berdasarkan pendakatan induktif dan

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deduktif. Dengan pendekatan induktif seseorang mencoba menjawab permasalahan *nas* al-Quran menjadi realita. Dengan pendekatan ini, mufassir membatasi diri pada hal-hal yang dijelaskan oleh al-Quran, termasuk dalam pemilihan tema, kosa kata atau term yang digunakan. Sementara dengan deduktif seseorang berangkat dari satu permasalahan dan kemudian mencari solusinya dari al-Quran.⁶⁷

Kemudian sesuai dengan metode yang digunakan tadi, penelitian ini dimulai dari penghimpunan ayat yang berkaitan dengan tema dan kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas yang berbagai aspek yang berkaitan, seperti tema, asbabun nuzul, linguistik dan lainnya yang kemudian didukung dengan dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁶⁸

Berikut ini rincian dari langkah-langkah yang harus ada pada metode maudhui berdasarkan model tematik yang digagas oleh Prof. Dr. Abdul Hay al-Farmawi, yaitu:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
3. Menyusun urutan ayat yang sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan asbab al-Nuzulnya.
4. Memahami kolerasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
5. Memperhatikan asbab nuzul untuk memahami konteks ayat.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat ulama.

⁶⁷ Muhammad Irfan Apri Syahrial, *Tafsir Tematik Al-Quran (Studi atas Buku "Tafsir Al-Quran Tematik" Kementerian Agama RI)*, (Jakarta Selatan: PTIQ Press, 2019), hlm. 143.

⁶⁸ Mustafa Muslim, *Mahabis fi at-tafsir al-Maudhu'i*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2003), hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Mempelajari ayat-ayat secara mendalam.
8. Menganalisis dan menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna secara utuh dan komprehensif.
9. Membuat kesimpulan dari permasalahan yang akan dibahas.

Mempelajari ayat-ayat tertentu secara keseluruhan dengan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang ‘am (umum) dan yang khas (khusus), mutlak dan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam suatu muara, tanpa perbedaan dan pemaksaan.⁶⁹

Adapun model tematik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model tematik modern plural yang memuat berbagai topik pembahasan yang aktual kekinian dengan mengaitkan kepada nuansa tafsir yang memiliki nilai sosial-kemasyarakatan. Dan apabila lebih mendalam lagi tema penelitian ini sangat erat dekat kebiasaan masyarakat yang aktual dan berkembang dalam pelaksanaannya.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data pada penelitian ini mengadopsi ide pemikiran Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat alur kerja, yaitu; penyajian data, reduksi data, verifikasi data dan penerikan kesimpulan dari data. Selama proses penelitian, penarikan kesimpulan dilakukan secara

⁶⁹ Jani Arni, *Metode penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 81-82.

berproses sama halnya dengan proses mereduksi data. Setelah terkumpulnya data yang memadai, maka proses berikutnya adalah pengambilan dan pembentukan kesimpulan sementara dan setelah seluruh data diolah secara komprehensif barulah ditarik kesimpulan akhir. Data yang sudah disimpulkan lalu dianalisis secara interpretif yang menghasilkan tema, hipotesa, tujuan dan rumusan masalah penelitian. Setelah semuanya dilakukan maka akan menghasilkan data dari gambaran umum dengan model analisis domain dalam menjawab fokus penelitian.⁷⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁷⁰ Matthaw B. Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, ed. Oleh Tjettjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari keterangan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Infaq dalam pandangan mufassir pada Surah Al-Hadid ayat 10 mengandung pelajaran penting tentang keutamaan berinfaq dan berjihad di jalan Allah, khususnya dalam situasi sulit sebelum kemenangan Islam (Fath Makkah). Para mufassir memiliki kesamaan dalam menafsirkan ayat ini. Mayoritas menunjukkan penekanan dalam pengamalan yang dilakukan di masa yang penuh tantangan sehingga menunjukkan keimanan yang lebih kokoh dan pengorbanan yang lebih besar dibandingkan dengan amal yang dilakukan dalam kondisi yang telah stabil. Orang-orang yang berinfaq dan berjihad sebelum Fath Makkah diberi derajat lebih tinggi di sisi Allah karena mereka mendukung dakwah Islam ketika Islam masih lemah dan penuh rintangan. Namun, ayat ini juga menggarisbawahi keadilan Allah, yang tetap memberikan pahala besar kepada mereka yang berinfaq dan berjihad setelah kemenangan Islam, meskipun tingkatan pahala mereka berbeda. Secara keseluruhan, ayat ini memberikan pelajaran berharga tentang keutamaan beramal dengan penuh keikhlasan, terutama dalam situasi yang menuntut pengorbanan besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Konsep pelaksanaan Infaq ditinjau dari QS. Al-Hadid ayat 10 dan juga kisah Fathu Makkah memberikan gambaran yang cukup jelas. Sehingga dalam konsep pelaksanaannya seseorang perlu untuk mempersiapkan dirinya. Dalam berinfaq memberikan respon dari umat Islam dimana infaq dapat menjadi alat untuk mempererat solidaritas dalam mencapai tujuan bersama. Setelah peristiwa Fathul Makkah, umat Islam mengalami peningkatan dalam hal kekuatan dan pengaruh. Konsep pelaksanaan infaq yang terlihat dalam QS. Al-Hadid: 10 Allah memberikan celaan kepada mereka yang tidak mau berinfaq di jalan-Nya sedangkan Allah memerintahkan agar mereka mengeluarkan harta di jalan atas karunia Allah. Ditegaskan betapa beruntungnya orang-orang yang berinfaq pada jalan Allah sebelum mati, dikarenakan apa yang diinfaqkan mereka menjadi simpanan di sisi Allah. Perbedaan derajat yang diperoleh orang-orang yang berinfaq juga didapatkan karena adanya perbedaan kondisi dan situasi mereka dalam mengerjakannya. Derajat orang-orang yang berinfaq dan hijrah sebelum pembebasan Mekkah lebih tinggi dari pada derajat orang yang berinfaq sesudah hijrah itu, karena pada masa sebelum pembebasan Mekah manusia dalam keadaan susah dan selalu terancam.
3. Kontektualisasi infaq berdasarkan QS. Al-Hadid ayat 10 terlihat cukup signifikan mengingat kemudahan yang didapatkan saat ini dalam melakukan infaq. Umat Islam saat ini tidak lagi mengalami kesulitan sama seperti di masa lalu atau dalam masa berperangan. Kesulitannya tidak lagi sama, mengingat infaq di zaman sekarang kesulitannya ialah melawan

kedzoliman. Berinfaq bukan hanya sekedar apa yang langsung kita berikan kepada seseorang tetapi dapat melewati perangkat online seperti penggunaan M-Banking, QRIS dan beberapa kegiatan lain seperti infaq subuh, kenceng infaq, infaq khusus di hari jum'at dan juga program infaq kepada suatu musibah seperti infaq untuk Palestina maupun teman yang sedang kesusahan.

B. Saran

Kontekstualisasi penafsiran Surah Al-Hadid ayat 10 tentang infaq di waktu sulit memberikan wawasan yang mendalam tentang relevansi ajaran Al-Qur'an dalam menghadapi tantangan kehidupan kontemporer. Pemahaman yang kontekstual terhadap ayat ini mengajak umat Islam untuk tetap berinfaq, baik materi maupun energi, meskipun dalam keadaan sulit, serta mencerminkan nilai kepedulian sosial yang melampaui batasan waktu dan ruang.

Dengan demikian, penting bagi umat Islam untuk menjadikan Surah Al-Hadid ayat 10 sebagai panduan dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Penafsiran yang lebih kontekstual akan membantu menjembatani pemahaman antara ajaran agama dan tantangan zaman, serta memotivasi umat untuk terus beramal meski dalam situasi yang penuh ujian harapannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad Nur. Infaq dan Pengaturan Harta Dalam Al-Qur`An (Analisis Tematik Qs Al-Baqarah/2: 267), Jurnal Al- Hikmah, Vol. 24, No. 1, (2022).
- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, *Memahami Studi Islam dengan Pendekatan Teks dan Kontekstual*, Jurnal Farabi Pemikiran Kontruksi Filsafaat dan Dakwah, Vol. 17 No. 1, Juni 2020.
- Al-Biq'a'i, Burhanuddin Abu Hasan. *Nazm Al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa Suwar*, Dar al-Kutub al-'ilmiyyah: Beirut, 1995.
- Al-Jabiri, M. Abed. *Tradisi dan Problem Metodologi*, dalam buku: *Post Tradisionalisme Islam*, Yogkarta: LKiS, 2002, terj. Ahmad Baso (Ed).
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Terj. Bahrnun Abu Bakar, dkk. Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Terj. Fathurrahman an Ahmad Hotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Terj. Fathurrahman an Ahmad Hotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Arifin, Afifah Syawalia, Elsa Sopia Azzahra dan Andi Rosa. *Konsep Infaq dalam Perspektif Tafsir Nurul Bajan: Studi Kasus Pada QS.Al-Baqarah Ayat 254*, Jurnal Intelek Insan Cendekia, Vol. 1, No. 10 tahun 2024.
- Arifin, Samsul, Sri Herianingrum, *Kajian Mendalam Analisis Infak Produktif: Pendekatan Strategis Mewujudkan Maqasid Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 10, No. 1, 2024.
- Arifin, Syamsul *Pendidikan Politik ala Nabi: Telaah Nilai Humanisme dalam Peristiwa Politik Hudaibiyah*, Mataram: Sanabil, 2021.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arisnawati, Nur Fani, dkk., *Bisnis Syariah dan Filantropi Islam*, Penerbit NEM, 2021.
- Arni, Jani, *Metode penelitian Tafsir*, Pekanbaru: Daulat Riau, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- At-Thabari, Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Atuh-Thabari*, Jilid 24, Jakarta: Pustaka Azzam,, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, Terj.Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, Jilid 14, Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*,Jilid: 14. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Baqy, Muhammad Fuad Abdul *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazil Quran*, Kairo: Darul Fikr, 2007.
- Barkah, Qadariah, *Fiqih Zakat, Sedekah dan Waqaf*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Berkah, Qadariah, dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Berutu, Rini Armianti, dkk, *Infak dan Shodaqoh dalam Era Digital Cara Moderen Beramal dalam Menyebarkan Kebaikan dan Hubungan Sosial*, Jurnal Of Law, Vol. 2, No. 2. 2023.
- DA. Enghariano, "Konsep Infak Dalam Al-Qur'an." Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol. 6 No. 1 Juni 2020.
- Eghariano, Desri Ari, "Konsep Infak dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- El-Hamdani ,Ubaidurrahim, *Sedekah Bikin Kaya*, Jakarta: Kawah Media, 2015.
- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: Qalam, 2007.
- Fathimuzzahra dan Safira Indriany. *Peranan Zakat Infak dan Sedekah dalam Meminimalisir Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat. Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*. Vol.1, No. 4. 2023.
- Ghozali, Syukri, dkk, *Pedoman Zakat*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid ke IX, cet. VII, Singapura: Pustaka Nasional. PTE LTD, 2007.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 7. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990
- Hanafi, Hasan. *Hermeneutika Al-Qur'an*, Terj. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- Haromaini, Ahmad. *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Asy-Syukriyyah, Vol. 14, Edisi Maret 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Insan, Niya Amalia dan Wahyudi, *Fikih Muamalah dalam Konteks Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Star-Up Kitabisa.com*, Indonesian journal of islamic economis and finance, vol.1, No. 1, 2021.
- Intan, Salmah, *Fathul Makkah (Keteguhan Nabi Muhammad Saw. Menjalankan Perjanjian)*, Jurnal Al-Hikmah. Vol. 21. No. 2. 2019.
- Junaedi, Didi, *5 Langkah Menuju Sukses Dunia dan Akhirat*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo Kompas, 2013.
- Kahar, Abd., dkk., Al-Qur'an Solusi Paripurna: Menyelami Konsep-Konsep Al-Quran Dalam Memberantas Kemiskinan Ber-Multidimensi. *Jurnal International Conference on Islamic Studies*, Vol. 2. No. 1. 2021.
- Kasnawi, Riris Sapitri, *Strategi Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter*. Jurnal Tata Kelola Pendidikan Vol. 2. No. 1, April 2020.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhīm*, Jld. 1, Saudi: Daru Thaybah Li al-Nasyri Wa Al-Tauzi', 1999.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tajwid*. Jawa Barat: Sygma, 2014.
- Masduki, Yusron dan Idi Warsha, *Psikologi Agama*, (Palembang: Tunas Gemilang Perss, 2020.
- Miles, Matthaw B. dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, ed. Oleh Tjettjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 2009.
- Moelong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).
- Muslim, Mustafa, *Mahabis fi at-tafsir al-Maudhu'i*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2003.
- Nasutinin, Muhammad Ali Azmi, "Study of Al-Quran Verses and the Success of Philanthropic Communities on Social Media", *Jurnal Social Sciences And Humanities*, Vol. 2. No. 1. 2024
- Nata, Abudin, dkk, *Mengenal Hukum Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta: Bazis, 2012.
- Nufus, Nurun dan Kambali, "Konsep Kesehatan Mental Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Qur'an dan hadis*. Vol. 3. No. 3. 2023.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Stae Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Puadi, Ruslan dan Romy Fajar Alvito, *Peran Agama Islam Dalam Perkembangan Ekonomi Di Indonesia*, Jural Agama, Sosial, dan Budaya. Vol.2 No. 4. 2023.
- Puspitasari, Nita. Norma Rosyidah, dkk, *Pemberdayaan Dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf)*, Jurnal International Conference on Islamic Economic Vol 3 No 1 (2024).
- Raghib As-Shirjani, *Solidaritas Islam Untuk Dunia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 156.
- Rahmanto, Mukhlis, Naufal Ahmad Rijalul Alam, *Epistemologi Qur'ani dan Ikhtiar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta, UMY Press, 2018.
- Ramadhan, Zikry dan Farhan Fadlirahman. Implikasi Infak, Sedekah, dan Wakaf terhadap Perekonomian, *Jurnal Islamic Economics and Business Review*, Vol. 1. No. 1. 2022.
- Rejha, Amy, Ahmad Zuhri, Yuzaidi, "Konsep Berinfak dalam Alquran: Studi Penafsiran Makna Kata "Basith" Dalam Surah Al Isra' Ayat 29 Dalam Perspektif Ibnu Kasir", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 2, No. 2, tahun 2023.
- Risvan AKhir Roswandi, *Optimalisasi Wakaf Tunai dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol. 16, No. 2, Oktober 2021.
- Rofiq, Nur Rofiq dan Lilis Hartanti, *Peran Infaq Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Indonesia*, Jurnal Perspektif Agama dan Identitas, Vol. 9, No. 5, 2024.
- Rosa, Mohammad Andi. *Prinsip Dasar dan Ragam Penafsiran Kontekstual dalam Kajian Teks Al-Quran dan Hadis Nabi SAW*, Jurnal Holistik al-Hadis. Vol. 02, No. 01, tahun 2015.
- Sabirin, Muhammad Iqbal, "Konsep Infak dan Nafkah dalam Syariat Islam Berdasarkan Kajian Tafsir Dan Fikih", *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 1, 2023.
- Sabirin, Muhammad Iqbal, "Konsep Infak dan Nafkah dalam Syariat Islam Berdasarkan Kajian Tafsir dan Fikih", *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 2, (2024).
- Sabirin, Muhammad Iqbal, *Konsep Infak dan Nafkah dalam Syariat Islam Berdasarkan Kajian Tafsir dan Fikih*, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol. 10, No. 1. Tahun 2023.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, Jakarta: Mizan, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN SUSKA Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an Towards a Contemporary Approach*, London and New York: Routledge, 2006.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Sari, Milya dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1.
- Setiawan, H. Bagus, "Infak dalam Tafsir al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 261", *Jurnal Islamic Banking*, vol. 1, no. 1, 2015.
- Shaleh, dkk., "Program Pengelolaan Dana Zakat Dan Infak Dalam Membentuk Linking Social Capital Masyarakat Sekitar di Yayasan Dana Sosial Al-falah Suarabaya". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 4, April 2019.
- Shihab, M. Quraish Shihab, *Menjawab? 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008).
- Shihab, M. Quraish Tafsir Al-Mishbab: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2002..
- Silastia, Sonia. Salsabila, dkk, *Model Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Pembangunan Suatu Negara*, *Student Scientific Creativity Journal* Vol. 1 No. 3, (2023).
- Sonia, dkk, *Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dalam Pembangunan Suatu Negara*, *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, Vol. 1 No. 3, Mei 2023.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Tindakan), (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhartono, dkk, *Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat*. *Jurnal Al I'tibar: Pendidikan Islam*, Vol. 11 No. 2, Juni 2024.
- Syahrial, Muhammad Irfan Apri, *Tafsir Tematik Al-Quran (Studi atas Buku "Tafsir Al-Quran Tematik" Kementerian Agama RI)*, Jakarta Selatan: PTIQ Press, 2019.
- Takruri, Nawwaf, *Dahsyatnya Jihad Harta*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uhabuddin dan Umi Nasikhah, *Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Kehidupan* Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin, Vol. 6 No. 1 (2021).

Uhabuddin dan Umi Nasikhah, *Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Kehidupan*, Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin: Kajian Dakwah dan Sosial Keagamaan, Vol. 6, No. 1, Februari 2021.

Wibowo, Hamid Sakti, *Hikmah Sedekah: Menemukan Kebikan dalam Memberi*, Semarang: Tiram Media, 2023.

Zahum, Abdul Qadim, *al Amwal fi Dawlatil Khilafah*. Beirut, 1983.

Zein, Ai Imas Mursydiah. Asep Hermawan Anwar, dkk, *Kontekstualisasi Filosofis Zakat sebagai Media Dakwah Modern (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah NU Karawang)*, Mutawasiht Jurnal Hukum Islam, Vol. 6 No. 1, (2023).

Zuhaili, Wahbah, Tafsir Al-Munir, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et. Al, Jilid 14, Jakart: Gema Insani, 2014.

Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, Yogyakarta: Kalimedia, 2020.

Website:

<https://dukung.sidaq.id/gis-sidaq> di akses pada 19 Desember 2024.

<https://www.suaramuhammadiyah.id/read/berawal-dari-sedekah-subuh-kisah-sukses-tukang-becak-menjadi-miliarder?utm> diakses pada 19 Desember 2024.

<https://ibihtafsir.id/2024/07/24/kontekstualisasi-penafsiran-al-quran-dalam-dinamika-sosial-politik-era-pertengahan/> di akses pada 21 Desember 2024.

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا

THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Pekanbaru, 01 Juli 2024

Nomor : S-2083/Un.04/Ps/PP.00.9/07/2024
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Akmal Abdul Munir. Lc. MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Ahmad Zikri. Lc. MA (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Muthia Sa'adah
NIM : 22290223848
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IV (Empat)
Judul Tesis : Infa Dalam Al- qur'an: Analisis Kisah Fathul Makkah Dari Perspektif Psikologi Islam

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wasalam,
Direktur,



Prof. Dr. H. Ilyas Husti. MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. Sdr. Muthia Sa'adah
2. Arsip



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang



© Hak cipta UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	:	MUTHIA SA'ADAH
NIM	:	
PROGRAM STUDI	:	
KONSENTRASI	:	
PEMBIMBING I/PROMOTOR	:	
PEMBIMBING II/CO PROMOTOR	:	
JUDUL TESIS/DISERTASI	:	

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU
PASCASARJANA
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI

b. Pengujian tidak merujuk kepada kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Tanggal Pembimbing/ Promotor *	Keterangan
1.	01/07/2024	Final Sas. Proposal Syarif Kasim Riau	State Ismiche Universtet	
2.	05/08/2024	Revisi Pada bagian Bab I		
3.	12/09/2024	Bab I dan II sudah aman dengan perbaikan. Lanjutkan!		
4.	24/11/2024	Bab III dan IV harus di lanjutkan hingga akhir.		
5.	23/12/2024	Pelaksanaan Pada deskripsi dan siap di urutkan.		
6.				

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 23-12-2024

Pembimbing I/Promotor

Dr. H. Akmal Agud Munis LC, MA

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/ Promotor *	Tanggal Pembimbing/ Promotor *	Keterangan
1.	01/07/2024	Proposal sudah bagus! Lanjutkan ke bab II		
2.	13/09/2024	Metodologi Perlu diperkuat Untuk bab I dan II		
3.	21/11/2024	Lanjutkan Sampai Bab I!		
4.	5/12/2024	Lanjutkan hingga akhir, abstrak, daftar isi, dan finalisasi.		
5.	20/12/2024	Tesis siap untuk di urutkan!		
6.				

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20.....

Pembimbing II/Promotor



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

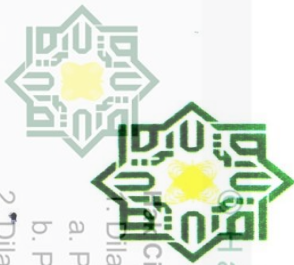
NAMA : MUTHIA CA'ADAH
NIM : 22290223848
PRODI : HUKUM KELUARGA
KONSENTRASI : TAFSIR HADIS

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Kabupaten Pekanbaru - 2024	Marital Rape dan Penyelesaiannya di Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam.	Contika Ruitaning Arum	
2	Kota Dumai - 2024	Tingauan Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Dumai : Masalah Anak Nikah Sirih di Kota Dumai Perspektif masalah	Muhammad Subhan	
3	Kota Dumai - 2024	Kritik feminis terhadap hadis-hadis dalam Shahih Bukhari	Muhammad Faisal.	
4				
5				

Pekanbaru, 20
 Kaprodi

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

- NB** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA
NIM
PRODI
KONSENTRASI

: MUTHIA SA'ADAH
 : 22290223848
 : Hukum Keluarga
 : Tafsir Hadis

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Kamis 11/11/24	Tuor dalam Perkawinan Adat Mandailing di Desa Pastap Julu kec. Tambangan kab. Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syariah.	Syahrir Kamdani Thohir	
2	11/11/24	Aktualisasi Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Rokan Hulu perspektif sosiologi keluarga	Shwan.	
3	11/11/24	Peran Mediator pada Instansi Kepolisian dalam penyelesaian sengketa Hukum keluarga Islam studi kasus pada kesatuan markas Komando (Mako) Korbrimob Polri	Dani Prananda	
4	Kamis 11/11/24	Makna kata Ithma'anna & Derivasinya dlm Al-Qur'an (studi Terapi Depresi).	Lidy Zahara Atikah S	
5	Kamis 11/11/24	Hikmah Berbakti kepada org tua dalam Al-Qur'an & Hubungannya dgn kebahagiaan Anak	Sri Widad Safitri	
6	20/11/24	Filosofi larangan kawin sesuku sebagai local wisdom Masyarakat Adat Kampar Analisis sosiologi	Aswarudin	

Pekanbaru,
 Kaprodi.

20

Dr. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

NB 1 Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

3 Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Muthia Saadah
 NIM : 22290223848
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : TAFSIR HADIS

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL /-TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	RAEAF SEKRETARIS
1	10/3-2023	Kepemimpinan Wanita dalam Tinjauan Fikih (Studi Komparatif antara Muhammad At Ghazali dan Sayyid Sabiq)	Ehmal Hadi Furgani 2219021484	
2	-	Realisasi Al-Baqiyat Ashi-shalihat dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)	Muhammad Rifai Pasaribu 21990215596	
3	-	Analisis Arkeologi dalam kisah firman dalam Al-Qur'an (Study Ijaz Ilmi)	Khaerun Alazri 21990215479	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru,
 Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
 NIP. 19611230 198903 1 002

- NB**
1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan harus selalu menyebutkan sumber, jika hanya mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya sebagian dari suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengaitkan dengan nama penulis.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

MUTHIA SA'ADAH

achieved the following scores on the

Proficiency Level in Arabic Test

	Scaled Scores	Level
Listening Comprehension	45	A2
Structure and Written Expression	48	B1
Reading Comprehension	46	A2
Total Score	463	

Valid from 15 June 2024 to 15 June 2026

ProLA Test® Certificate is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. ProLA stands for Proficiency Level in Arabic. The scaled scores are equivalent to the TOAFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124
Email: pb@uin-suska.ac.id
Verify at: <https://pb.uin-suska.ac.id/hasil-test/>
No. 2406325

Promadi, Ph.D.
Reg. No. 19640827 199103 1 009
The Director of Center for Language Development



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT



UIN SUSKA RIAU State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مركز تطوير اللغات لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية ريارو

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

MUTHIA SA'ADAH

achieved the following scores on the

Proficiency Level in English Test

	Scaled Scores	Level
Listening Comprehension	45	A2
Structure and Written Expression	54	B2
Reading Comprehension	56	B2
Total Score	517	

Valid from 15 June 2024 to 15 June 2026

ProLE Test® Certificate is under auspices of Center for Language Development of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau. ProLE stands for Proficiency Level in English. The scaled scores are equivalent to the TOEFL score range and aligned to the six levels within the International Standards (CEFR).

Address: Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28124

Email: pb@uin-suska.ac.id

Verify at: <https://pb.uin-suska.ac.id/hasil-test/>

No. 2406327

Promadi, Ph.D.

Reg. No: 19640827 199103 1 009

The Director of Center for Language Development



**Edujavare
Publishing**

Aafiyah

Jurnal Multidisiplin Ilmu

Website: <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia

Letter of Paper Acceptance

No. 0027 /LOA/Aafiyah/II/2024

Dear : Muthia Sa'adah

On behalf of the committee of Aafiyah Multidisiplin Ilmu, we are glad to inform you that your manuscript:

Entitled : **Kontekstualisasi Penafsiran Al-Qur'an Surah Al-Hadid Ayat 10 Tentang Berinfak di Waktu Sulit**
 Author(s) : Muthia Sa'adah
 Affiliation : Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

HAS BEEN ACCEPTED and considered to be published in Aafiyah Multidisiplin Ilmu Volume 2, No. 2 (2024). The paper will be published after successfully passing the review process and revisions made by the author(s).

Furthermore, the article will be available online on the page:
<https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Thank you for submitting your paper to Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu; wishing you all success in your future endeavors.

Sincerely Yours,
 Bondowoso, 23 Desember, 2024

Durrotul Masruroh, M.Pd
 Editor in Chief

Jurnal Aafiyah Multidisiplin Ilmu

Centre for Research of Edujavare, Indonesia.

Jln. Jirek Mas, Cermee, Bondowoso, East Java, Indonesia.

<http://wa.me/082141498104>

Website: <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>

Email: durrotulmasruroh6@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

Sertifikat

UIN SUSKA RIAU

Nomor: B-0454/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Muthia Sa'adah

NIM : 22290223848

Judul : Kontekstualisasi Penafsiran Al-Qur'an Surah Al-Hadid Ayat 10 Tentang Berinfat Di Waktu Sulit

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi **Tesis Sebesar (23%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 24 Desember 2024
Pemeriksa Turnitin PascasarjanaDr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muthia Sa'adah

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 23 Oktober 1999

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. Kayu Mas, Kel. Tirta Siak, Kec. Payung Sekaki
Kota Pekanbaru

No. Hp : 082170749483

E-Mail : mthsaadah@gmail.com

Nama Orang Tua : Ayah : Suhermi
Ibu : Yustina Salmi

Riwayat Pendidikan : SD Negeri 007 Senapelan
SMP Negeri 18 Pekanbaru
MA Diniyyah Putri Pekanbaru
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pengalaman Organisasi : Rohis Al Fata Muntazhar Fakultas Ushuluddin

Karya Ilmiah : Manajemen Penjara dalam Perspektif Al-Qur'an
(Kajian Terhadap Kisah Nabi Yusuf)